

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KORBAN LAKI-LAKI PADA
MEDIA AJNN.NET**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**AHMAD AQIL
NIM. 180401042**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam



SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

AHMAD AQIL
180401042

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 25 April 2025 M
27 Syawal 1446 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Syahril Furgany, M. I. Kom
NIP.198904282019031011

Sekretaris,

Fitri Meliya Sari, M. I. Kom
NIP.199006112020122015

Anggota 1,

Irsy Yusri, M. I. S.
NIP.196711041994031004

Anggota 2,

Asharunnizar, M. Ag
NIP.197409092007102001

Mengelalui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP.196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ahmad Aqil

NIM : 180401042

Jenjang : Strata Satus (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam,

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 28 April 2025

Yang Menyatakan,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Ahmad Aqil

NIM. 180401042

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Korban Laki-Laki Pada Media Ajnn.Net”.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabat beliau sekalian.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membangun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Ayah tercinta Bapak M.Yani dan ibu tercinta Rina Erfina yang telah mendoakan, membiayai, dan memotivasi saya untuk selalu maju. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk ibu yang mengiringi saya dengan sabar, pendengar terbaik disaat saya sedang berkeluh kesah, selalu memberikan nasihat terbaik, dan mendoakan saya dengan sungguh-sungguh demi kesuksesan saya. Begitu pula ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayah yang tidak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik kepada saya dalam hal apapun. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang selalu menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu serta belajar di UIN Ar-Raniry.

3. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si. Dekan I, Fairus, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Syahril Furqany S.I.Kom, M.I.Kom selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
5. Ibu Hanifah, S.Sos I., M. Ag selaku sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Bapak Syahril Furqany S.I.Kom, M.I.Kom selaku penasehat akademik juga selaku pembimbing I dan Ibu Fitri Meliya Sari selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dari awal sampai akhir serta juga memberikan semangat, motivasi dan ide-ide untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen serta Staff pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Dan seluruh teman-teman Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2018 yang merupakan sahabat seperjuangan saat di bangku perkuliahan.

Banda Aceh, 17 April 2025

Penulis,

Ahmad Aqil


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
ABSTRAK	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
1. MANFAAT AKADEMIS	10
2. MANFAAT PRAKTIS.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. KAJIAN PUSTAKA.....	13
1. Framing	13
2. Unsur-Unsur Framing dalam Berita.....	17
3. Model Analisis Framing.....	19
B. KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA).....	21
1. UU KDRT.....	26
C. MEDIA MASSA	33
D. MEDIA MASSA ONLINE.....	40
E. REPRESENTASI GENDER.....	43
F. KAJIAN TERDAHULU	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. POPULASI DAN SAMPEL.....	54
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	56
1. Wawancara.....	56
2. Teknik Dokumentasi	57
3. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. PROFIL AJNN	59
B. ANALISA	62
1. Daftar Judul Berita KDRT	62
2. Model Framing Robert Entman Pada Statement Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media AJNN.Net	67
3. Perbandingan Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengenai Kekerasan Rumah Tangga Berdasarkan Gender Laki-Laki:	74

C. PEMBAHASAN	78
1. Cara Narasumber Memberikan Pernyataan	78
2. Cara Wartawan Memframing Berita.....	83
3. Keberpihakan Media.....	97
4. Urgensi Media dan Narasumber.....	104
BAB V PENUTUP.....	111
A. KESIMPULAN.....	111
1. Analisis Framing Berita KDRT	111
2. Keberpihakan Media	111
3. Peran Narasumber dalam Berita KDRT.....	112
4. Framing dalam Pemberitaan KDRT.....	112
B. SARAN.....	113
1. Peningkatan Penyajian Berita dengan Pendekatan Empatik.....	113
2. Menghindari Penggunaan Bahasa yang Vulgar atau Sadis.....	113
3. Menambah Variasi Narasumber dalam Pemberitaan.....	114
4. Peningkatan Pelaporan Kekerasan terhadap Laki-laki.....	114
5. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....



ABSTRAK

Nama : Ahmad Aqil
NIM : 180401042
Judul Skripsi : Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perspektif Korban Laki-Laki Pada Media AJNN.Net
Prodi/FAK : Komunikasi dan Penyiaran Islam / Dakwah dan Komunikasi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada portal berita online AJNN.net menggunakan model analisis framing Robert Entman. Penelitian ini menyoroti bagaimana narasumber dan wartawan membentuk konstruksi realitas dalam penyampaian berita, khususnya melalui penggunaan elemen framing seperti pendefinisian masalah (define problems), penyebab peristiwa (diagnose causes), penilaian moral (make moral judgement), dan rekomendasi penyelesaian (treatment recommendation). Data yang dianalisis terdiri dari sepuluh berita KDRT yang dimuat antara tahun 2014 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan cenderung mbingkai berita KDRT dengan menekankan kronologi kejadian secara rinci, serta menonjolkan suara aparat kepolisian sebagai narasumber utama. Selain itu, pemberitaan masih didominasi oleh penggambaran perempuan sebagai pelaku dalam beberapa kasus, yang menunjukkan adanya pergeseran narasi dalam representasi korban KDRT. Disini, dominasi yang peneliti maksudkan adalah bahwa pada penelitian ini penggambaran perempuan sebagai pelaku kekerasan lebih banyak, sehingga menciptakan pemikiran baru bahwa kekerasan tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, namun juga bisa dilakukan oleh perempuan. Peneliti juga menemukan bahwa media AJNN.net menunjukkan keberpihakan terhadap korban dengan cara menyampaikan berita secara faktual, meskipun masih terdapat unsur diksi yang bersifat vulgar atau sensasional. Penelitian ini menekankan pentingnya peran media dan narasumber dalam membentuk persepsi publik tentang KDRT dan urgensi untuk menjaga objektivitas, sensitivitas bahasa, serta keberimbangan perspektif dalam pemberitaan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, framing, media online, narasumber, AJNN.net

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun seksual. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan. Pada tahun 2023, catatan tahunan komnas perempuan mencatatkan penurunan jumlah pengaduan kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 339.782 menjadi 289.111 kasus. Meskipun demikian, penurunan kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan tidak terlalu signifikan, yaitu dari 3.442 menjadi 3.303 kasus. Dengan angka ini, Komnas Perempuan menerima sekitar 11 pengaduan setiap hari.¹

Kekerasan merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit untuk dikendalikan dan masih sering terjadi di Indonesia, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan kerusakan fisik atau merusak barang milik orang lain. Kekerasan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan di masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga, yang umumnya berupa kekerasan fisik, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri

¹ National Commission On Violence Against Women KOMNAS PEREMPUAN diakses pada 06/03/2025 pada situs : <https://komnasperempuan.go.id>

maupun sebaliknya, bahkan kekerasan yang melibatkan anak terhadap orangtua atau orangtua terhadap anak.

Kekerasan dalam konteks sosial umumnya dipahami sebagai tindakan diskriminatif yang menghambat perempuan dalam menjalankan peran sosial mereka. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengkategorikan kekerasan terhadap perempuan ke dalam beberapa bentuk, antara lain: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam hubungan pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, kekerasan oleh mantan pacar, kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang bersifat personal.

Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Pengadilan Agama yang menangani 392.610 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, serta 367 kasus yang dilaporkan melalui pengaduan telepon. Selain itu, Subkomisi Pemantau juga menangani 191 kasus pengaduan melalui surat dan 261 kasus yang disampaikan melalui surat kabar. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan, meskipun masalah ini masih tetap menjadi isu yang penting dalam masyarakat.²

Proporsi ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Jelas bahwa wanita selalu

² Perempuan, K. (2020). *Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Komnasperempuan. Go. Id.

mendapat tempat di belakang pria. Perempuan dipandang sebagai jenis kelamin kedua dan harus selalu berada di bawah laki-laki.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang multidimensional dengan dampak yang signifikan terhadap kehidupan perempuan dan anak. Dalam banyak pemberitaan, media seringkali menyajikan perempuan melalui stereotip negatif, seperti menggambarkan mereka sebagai ibu rumah tangga yang lemah, tidak berdaya, patuh, dan terbatas pada peran sebagai pengasuh. Gambaran ini juga sering mengobjektifikasi perempuan sebagai simbol seksual atau objek pemenuhan kebutuhan seksual, yang pada gilirannya memperkuat struktur patriarki dan meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan dan pelecehan.³

Namun pada realitasnya tidak semua korban KDRT itu perempuan, belakangan ini banyak mencuat isu KDRT yang korbannya laki-laki, seperti yang diberitakan pada media berita AJNN.net yang berjudul “Polwan Mojokerto Diduga Bakar Suami Dipicu Cekcok Rumah Tangga”.

Kekerasan terhadap laki-laki dalam rumah tangga sering kali kurang mendapat perhatian atau bahkan dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibahas. Hal ini terkait dengan norma sosial yang masih menganggap laki-laki sebagai pihak yang dominan dan tidak mungkin menjadi korban dalam konteks ini. Sebagian besar pemberitaan media juga cenderung mengabaikan perspektif laki-laki sebagai korban KDRT, dan

³ Makiyah, U. N., & Qisthina, D. S. N. (2024). Politik Representasi Identitas Perempuan dalam Media: Wacana Kritis Pemberitaan KDRT di suara. com. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 5(1), 65-84.

jika diberitakan, sering kali lebih menonjolkan sisi kelemahan atau kecenderungan untuk memperlakukan korban laki-laki ataupun membenarkan tindakan perempuan karena yang memicu hal ini terjadi adalah laki laki seperti yang diberitakan pada kasus yang viral baru baru ini mengenai Artikel yang tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Polwan Bakar Suami di Mojokerto Diduga Terkena "Baby Blues Syndrome", Ini Kata Psikolog Forensik" 12/06/2024.

Dalam kasus ini, pemberitaan media sering kali mengangkat kondisi psikologis istri yang menjadi pelaku kekerasan. Media memberi perhatian lebih pada alasan mengapa sang istri melakukan tindakan tersebut, mengaitkan peristiwa kekerasan dengan kondisi *baby blues* yang tidak terkelola dengan baik. Namun, dalam banyak pemberitaan, seringkali perspektif tentang dampak kekerasan terhadap suami sebagai korban tidak mendapat cukup sorotan. Meskipun suami yang menjadi korban, pemberitaan kerap kali lebih fokus pada kondisi mental istri dan faktor pemicunya, yang kadang memperburuk pengabaian terhadap pengalaman traumatis yang dialami korban laki-laki.

Kasus seperti ini menyoroti pentingnya kesadaran akan dampak psikologis yang dihadapi ibu setelah melahirkan, serta perlunya dukungan yang lebih besar terhadap perempuan dalam masa pasca-persalinan. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemberitaan terkait kekerasan dalam rumah tangga, di mana peran laki-laki sebagai korban masih sering terabaikan atau tidak dianggap serius, bahkan dalam kasus ekstrem seperti ini.

Faktor-faktor seperti memiliki anak dan kurangnya dukungan dari pasangan sering dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga peran penuh dalam mengasuh anak dianggap sebagai tanggung jawab seorang perempuan atau ibu. Pandangan ini mengarah pada normalisasi beban yang ditanggung oleh perempuan, terutama yang berstatus istri, sehingga mereka merasa terbebani dengan banyak tanggung jawab.

Faktor beban yang disampaikan media dan pihak polisi wanita dalam kasus ini dapat dijadikan sebagai faktor yang meringankan hukuman, bukan sebagai alasan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Fenomena ini mengandung konotasi adanya keberpihakan terhadap pelaku jika yang bersangkutan adalah perempuan, di mana kondisi emosional atau psikologisnya sering kali dipandang sebagai faktor yang lebih mempengaruhi tindakan mereka, meskipun hal tersebut tidak membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan.⁴

Walaupun sempat ada pemberitaan yang viral mengenai korban laki-laki dalam kasus KDRT, banyak pihak yang masih cenderung membenarkan atau membela tindakan perempuan sebagai pelaku kekerasan. Sebagian orang bahkan menanggapi kasus-kasus ini dengan mempertanyakan apakah seorang laki-laki benar-benar bisa menjadi korban atau justru menyalahkan korban laki-laki atas apa yang terjadi, meskipun situasi tersebut jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan. Pemberitaan yang kurang sensitif ini seringkali mengarah pada pengabaian

⁴ Tertibi, Y., & Lestari, A. A. (2024). Analisis Kemampuan Bertanggungjawab Pengidap Baby Blues Syndrome Terhadap Tindakan Pembakaran Suami yang Menyebabkan Meninggal. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 4(3), 268-273.

hak-hak korban laki-laki dan memperkuat stereotip gender yang menyatakan bahwa laki-laki harus selalu menjadi pelaku dan bukan korban kekerasan.

Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam cara media dan masyarakat memandang KDRT, di mana kasus yang melibatkan laki-laki sebagai korban sering kali tidak diberi perhatian yang cukup atau malah dipandang sebelah mata. Hal ini mencerminkan bagaimana persepsi tradisional terhadap peran gender dalam masyarakat masih sangat mempengaruhi cara kekerasan dalam rumah tangga diberitakan dan dipahami.

Media merupakan sumber utama dalam menumbuhkan moral dalam masyarakat. Media juga sebagai platform untuk menyebarkan berbagai ide dan informasi kepada audiens. Namun setiap media tentunya memiliki karakter tersendiri yang menjadi ciri khas dalam pemberitaannya, hal inilah yang membuat beberapa orang cenderung memilih dan memilah untuk menggunakan media yang mana yang cocok dengan mereka.

AJNN.net memiliki perbedaan dalam menyajikan berita. AJNN lebih ke gaya penulisan yang menekankan nilai keagamaan dan nilai moral dan juga banyak memberitakan edukasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Media AJNN juga menyajikan lebih banyak informasi untuk disajikan kepada publik

Seiring berjalannya waktu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lagi dianggap sebagai masalah pribadi yang terbatas pada lingkup keluarga, melainkan telah menjadi isu publik. KDRT kini lebih terbuka di mata masyarakat, diberitakan di media massa, dan menjadi konsumsi publik yang melibatkan pengungkapan identitas

pelaku maupun korban, serta menarik perhatian banyak orang. Dalam pemberitaan media, perempuan sering kali tercatat sebagai korban terbanyak, karena mereka dianggap memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam hal fisik.

Namun, seiring perkembangan kesadaran sosial, kini semakin banyak kasus KDRT yang melibatkan laki-laki sebagai korban. Meskipun media cenderung fokus pada perempuan sebagai korban, kasus kekerasan terhadap laki-laki juga mulai mendapat perhatian, meskipun masih sering kali terabaikan atau tidak cukup diberitakan. Stigma sosial yang menganggap laki-laki harus selalu menjadi pihak yang dominan dan kuat membuat banyak korban laki-laki merasa enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, sehingga sering kali kasus-kasus ini tidak terungkap secara luas dalam pemberitaan media.⁵

Media tidak bisa dilepaskan dari ideologi dan latar belakang yang melatarinya. Setiap peliputan kasus selalu disertai dengan frame atau bingkai tertentu, yang bisa memunculkan, menonjolkan, menyamakan, atau bahkan menghilangkan aspek-aspek tertentu. Karena kenyataannya, peristiwa tidak bisa dilaporkan secara utuh. Dengan kemajuan teknologi internet, media kini dikenal sebagai Media Baru (New Media), yang menggabungkan keunggulan media massa konvensional, sekaligus menciptakan kenyataan ganda bagi komunitas manusia yaitu kehidupan di dunia nyata dan kehidupan dalam dunia maya (*cybercommunity*).

⁵ Fauziah, F., & Tamampil, A. (2015). Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka. com dan Kompas. com). *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, 1(1).

Mengingat media bukanlah saluran yang sepenuhnya netral dan berita disusun dengan cara tertentu, setiap media memiliki gaya pemberitaan yang berbeda-beda. Media bisa saja melihat peristiwa yang sama dengan perspektif yang berbeda. Beberapa peristiwa mungkin dilaporkan, sementara yang lain tidak, ada aspek yang diberi penekanan lebih, dan ada sudut pandang yang sengaja diabaikan. Semua hal ini menghasilkan konsep framing. Framing adalah teknik yang digunakan oleh media untuk menyajikan suatu peristiwa dengan menonjolkan detail tertentu, menekankan sudut pandang tertentu, dan kadang-kadang melebih-lebihkan penjelasan tentang fakta atau kejadian agar lebih berkesan di mata audiens.⁶

Media online, seperti AJNN.net, memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik melalui pemberitaannya. Namun, dalam banyak kasus, pemberitaan mengenai KDRT dengan perspektif korban laki-laki masih sangat minim, dan ketika ada, sering kali terkesan kurang memadai atau bahkan tidak sensitif terhadap kondisi korban laki-laki. Selain itu, pemberitaan tentang kekerasan terhadap laki-laki dalam rumah tangga seringkali dipengaruhi oleh stereotip gender yang ada dalam masyarakat, yang menganggap bahwa laki-laki tidak seharusnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing pemberitaan media online tentang KDRT yang melibatkan korban laki-laki, dengan

⁶ Muhammad Arkan Muhazib and Agus Triyono, "Konstruksi Realitas Pengungsi Rohingya Pada Media Kompas.Com Dan The Guardian" (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025), https://eprints.ums.ac.id/129364/9/Naskah_Publikasi.pdf.

fokus pada media AJNN.net, serta bagaimana pemberitaan ini berhubungan dengan perspektif gender dan representasi sosial dalam masyarakat. Pemberitaan yang tidak memadai terhadap korban laki-laki dapat berkontribusi pada ketidakadilan sosial dan memperburuk stigma terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan rumah tangga.

Dengan fokus pada penyajian sikap, sudut pandang, dan konsep untuk menafsirkan berita, metodologi analisis framing Robert N. Entman dalam mengkaji kedua media online tersebut dalam membingkai berita tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Korban Laki-Laki Pada Media AJNN.Net”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana framing pemberitaan media online AJNN.net dalam melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perspektif korban laki-laki?
2. Bagaimana keberpihakan media baik terhadap narasumber, korban ataupun pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana media membingkai pemberitaan mengenai KDRT yang melibatkan laki-laki sebagai korban, serta elemen-elemen framing yang digunakan dalam menyajikan informasi terkait peristiwa tersebut.
2. Agar dapat melihat perbandingan bagaimana kedua jenis pemberitaan tersebut disajikan, serta mengidentifikasi apakah terdapat bias atau ketidaksetaraan dalam pemberitaan mengenai korban berdasarkan jenis kelamin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori framing dalam studi media, terutama dalam memahami bagaimana media membingkai pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan fokus pada perspektif korban laki-laki.
- b. Penelitian ini membantu mengungkap ketimpangan representasi gender dalam pemberitaan media, khususnya mengenai gender dalam media dan

bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap peran laki-laki sebagai korban dalam kekerasan rumah tangga.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian media dan teori sosial, yang menghubungkan framing pemberitaan dengan dinamika sosial dan stereotip gender yang ada dalam masyarakat.
- d. Penelitian ini semoga dapat dijadikan referensi dalam bidang studi komunikasi umumnya, dan jurnalistik khususnya serta kepada khalayak dan berguna untuk meningkatkan kajian penelitian komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi jurnalis dan pengelola media massa untuk lebih sensitif dalam menyajikan pemberitaan tentang KDRT, dengan memberikan perhatian yang setara pada korban laki-laki, serta memastikan bahwa pemberitaan tersebut tidak memperburuk stereotip gender yang ada.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bagi lembaga pengawas media atau organisasi terkait untuk mengembangkan pedoman etika yang lebih inklusif dalam pemberitaan isu-isu kekerasan, yang memperhatikan perspektif korban laki-laki dan perempuan secara seimbang.

- c. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mendukung korban KDRT, tidak terbatas pada perempuan, tetapi juga laki-laki. Dengan memperkenalkan narasi yang lebih inklusif, dapat mengurangi stigma terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk pengembangan layanan sosial dan dukungan psikologis bagi korban laki-laki KDRT, yang sering kali kurang mendapat perhatian, baik oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat umum.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Peneliti telah menjelaskan latar belakang yang menjadi urgensi dalam penelitian ini terkait framing berita kekerasan seksual. Selanjutnya, peneliti akan membahas terkait teori-teori pendukung yang dipakai dalam penelitian pada berita kekerasan seksual media online AJNN.net.

1. Framing

Framing berita adalah cara media menyajikan atau membingkai suatu peristiwa atau isu dengan sudut pandang tertentu, sehingga memengaruhi cara audiens mempersepsikan informasi tersebut. Framing melibatkan pemilihan kata, gambar, konteks, dan penekanan tertentu untuk menonjolkan aspek-aspek tertentu dari sebuah berita, sementara mengabaikan atau mengurangi aspek lainnya.⁷

Framing adalah salah satu konsep penting dalam studi komunikasi yang menjelaskan bagaimana media memilih untuk menyoroti, mengontruksi, dan menyajikan peristiwa atau isu kepada audiens. Erving Goffman dalam *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* pertama kali mengemukakan konsep ini, dengan berfokus pada cara individu dan kelompok menggunakan "frame" untuk mengorganisir pengalaman mereka. Framing dalam konteks media

⁷ Entman, R. M. (1993). "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.

berfokus pada seleksi dan penyajian elemen-elemen tertentu dari peristiwa atau isu, yang kemudian mempengaruhi bagaimana audiens menafsirkannya. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memilih untuk mengontruksi narasi tertentu yang membentuk pandangan audiens terhadap suatu peristiwa.⁸

Proses framing dapat memengaruhi opini publik, karena media memiliki kekuatan untuk membentuk narasi dan memberikan makna pada suatu peristiwa. Framing tidak selalu berarti manipulasi, tetapi lebih pada cara penyajian informasi yang dapat memengaruhi interpretasi audiens.

Robert Entman (1993) dalam artikelnya *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm* mendefinisikan framing sebagai "proses seleksi dan penonjolan" yang memungkinkan media untuk menyoroti elemen-elemen tertentu dari peristiwa, yang pada gilirannya mempengaruhi cara audiens memahami atau menafsirkan peristiwa tersebut. Dalam proses ini, media tidak hanya menyajikan "apa yang terjadi," tetapi juga "apa yang dianggap penting" dalam peristiwa tersebut.⁹

Entman mengidentifikasi empat elemen utama framing dalam pemberitaan media:

⁸ Eriyanto, *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, Dan Politik Media Pengantar Dr. DEDDY MULYANA, M.A*, ed. Nurul Huda (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), https://www.google.co.id/books/edition/ANALISIS_FRAMING_Konstruksi_Ideologi_dan/0nBaDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=teori+framing+wiiliam+gamson&pg=PA252&printsec=frontcover.

⁹ Robert N. Etman "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication*, 1993 43(4), 51-58.

- 
- a. **Pemilihan Isu (*Issue Selection*):** Media memilih isu-isu tertentu untuk dilaporkan, sementara mengabaikan isu lain yang relevan. Pemilihan isu ini menentukan fokus utama dalam pemberitaan. Misalnya, dalam pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), media bisa memilih untuk fokus pada kekerasan fisik, atau lebih menonjolkan dampak psikologisnya.
- b. **Penekanan (*Emphasis*):** Media menekankan aspek tertentu dari peristiwa, yang dapat mempengaruhi bagaimana audiens memahaminya. Contohnya, media bisa menekankan sisi korban, pelaku, atau faktor sosial yang menyebabkan peristiwa tersebut, seperti ketegangan ekonomi dalam rumah tangga.
- c. **Penyederhanaan (*Simplification*):** Media seringkali menyederhanakan narasi atau fakta untuk memudahkan audiens dalam memahami sebuah peristiwa. Penyederhanaan ini bisa mengurangi kompleksitas isu yang sesungguhnya ada, namun memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami oleh publik.
- d. **Penggunaan Sumber (*Source Selection*):** Pemilihan sumber atau narasumber dalam pemberitaan sangat memengaruhi framing yang dibangun oleh media. Media dapat memilih untuk mengutip satu pihak yang lebih mendominasi atau mewakili perspektif tertentu, misalnya pihak

kepolisian atau psikolog, sementara mengabaikan suara korban atau masyarakat umum.¹⁰

Framing dalam pemberitaan KDRT dapat mempengaruhi cara publik melihat permasalahan ini. Media cenderung mengarahkan perhatian lebih pada korban perempuan, meskipun kekerasan dalam rumah tangga juga dapat melibatkan korban laki-laki. Dalam hal ini, framing menjadi penting karena media tidak hanya memberitakan peristiwa, tetapi juga membentuk persepsi publik tentang siapa yang lebih sering menjadi korban KDRT, serta faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan tersebut terjadi.

Contoh Framing Berita:

1. Isu Lingkungan: Sebuah media bisa menggambarkan deforestasi sebagai "ancaman terhadap keanekaragaman hayati," sementara media lain mungkin melihatnya sebagai "hambatan bagi pembangunan ekonomi."
2. Isu Politik: Sebuah demonstrasi bisa digambarkan sebagai "aksi damai untuk keadilan" atau "kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum."

¹⁰ Hardian, A. (2019). MENCERMATI REPRESENTASI MODAL SOSIAL LEWAT ANALISIS FRAMING ROBER ENMAN, SEBUAH STUDY PROGRAM ACARA ENIKOM DI BENS RADIO. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 4(3), 220-234.

Jenis-jenis Framing:

1. Episodic Framing: Fokus pada kejadian atau kasus tertentu, sering kali dengan sudut pandang pribadi.
2. Thematic Framing: Menyajikan isu dalam konteks yang lebih luas, seperti tren sosial atau kebijakan umum.¹¹

Mengapa Framing Berita Penting? Framing berita membantu kita memahami bagaimana media membentuk pandangan kita terhadap suatu peristiwa atau isu. Sebagai pembaca atau penonton, kita harus kritis dan menyadari bagaimana framing ini dapat memengaruhi cara kita memahami kenyataan.

2. Unsur-Unsur Framing dalam Berita

Ada beberapa elemen penting dalam analisis framing yang digunakan untuk meneliti bagaimana berita dikonstruksi, di antaranya

1. Seleksi Fakta

Media cenderung memilih fakta atau informasi yang dianggap relevan dan penting untuk disampaikan kepada audiens. Pemilihan fakta ini sangat memengaruhi cara audiens memahami dan menginterpretasi isu yang sedang diberitakan, karena informasi yang disajikan bisa memberikan sudut pandang yang berbeda tergantung pada apa yang dipilih untuk disorot.

¹¹ Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas. Com Dan Jawapos. Com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11-24.

2. Penekanan (*Emphasis*)

Beberapa aspek dalam berita seringkali lebih ditonjolkan dibandingkan aspek lainnya. Penekanan ini bisa dilakukan melalui berbagai elemen seperti pemilihan judul yang menarik, foto-foto yang mendukung narasi, penggunaan infografis, atau bahkan pilihan kata dalam teks yang bisa mengarahkan opini audiens ke arah tertentu.

3. Eksklusi (*Exclusion*)

Tidak semua fakta atau sudut pandang disertakan dalam pemberitaan. Beberapa informasi bisa saja dihilangkan atau dikecilkan peranannya dalam narasi. Hal ini dapat menyebabkan pemberitaan terasa tidak seimbang, karena hanya satu sisi atau perspektif yang lebih dominan, sementara sudut pandang lain diabaikan.

4. Elaborasi (*Elaboration*)

Setelah fakta dipilih, media seringkali mengembangkan informasi tersebut dengan cara tertentu untuk mendukung pesan atau sudut pandang yang ingin disampaikan. Pengembangan ini bisa berupa kutipan dari narasumber tertentu, penyertaan data pendukung yang relevan, atau penambahan latar belakang sejarah yang memperkuat argumen atau pesan dalam berita.¹²

¹² Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.

3. Model Analisis Framing

Terdapat beberapa model analisis framing yang sering digunakan dalam penelitian media:

1. Model Robert N. Entman

- a. *Define problems* (Menentukan masalah): Bagaimana media mendefinisikan suatu isu?
- b. *Diagnose causes* (Mendiagnosis penyebab): Apa penyebab utama yang ditonjolkan?
- c. *Make moral judgments* (Menilai secara moral): Bagaimana media memberi penilaian moral terhadap isu tersebut?
- d. *Treatment recommendation* (Menyarankan solusi): Solusi apa yang ditawarkan atau didukung oleh media?

2. Model Pan & Kosicki

Menggunakan empat perangkat analisis:

- a. Sintaksis: Struktur berita (judul, lead, paragraf awal).
- b. Skript: Urutan fakta dalam berita.
- c. Tematik: Tema utama yang diangkat.
- d. Retoris: Penggunaan diksi, metafora, atau simbol dalam berita.

3. Model Gamson & Modigliani

Menganalisis bagaimana media mengonstruksi makna melalui simbol, kata, dan narasi. Fokus pada perangkat framing seperti metafora, contoh, atau wacana publik.¹³

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan analisis framing dari Robert N. Entman, yang dikenal dengan teori framing yang menekankan pada empat elemen utama dalam proses framing berita: seleksi fakta, penekanan, eksklusi, dan elaborasi. Menurut Entman, framing dalam media adalah proses seleksi dan penekanan informasi tertentu dalam sebuah pemberitaan untuk menciptakan makna tertentu bagi audiens. Dengan kata lain, framing adalah bagaimana media memilih untuk menyajikan isu tertentu dengan cara yang membentuk pandangan atau persepsi publik tentang suatu fenomena.

Dalam konteks pemberitaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang melibatkan korban laki-laki di media AJNN.net, elemen-elemen framing ini dapat diterapkan untuk mengungkap bagaimana kedua media ini mengonstruksi dan menyajikan kasus-kasus KDRT yang melibatkan laki-laki sebagai korban. Analisis framing ini bertujuan untuk menggali bagaimana media memilih fakta, menekankan aspek tertentu, mengeklusi informasi lain, dan mengembangkan

¹³ Agus Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif*, Cetakan Pe (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2024), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Komunikasi_Kuantitatif/eyMpEQAAQB-AJ?hl=en&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian+ilmu+komunikasi&printsec=frontcover.

atau menjelaskan fakta tersebut untuk mempengaruhi persepsi pembaca terhadap isu KDRT pada laki-laki.

B. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk kekerasan, yaitu fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Faktor utama yang memicu KDRT sering kali adalah kurangnya komunikasi yang efektif dan ketidakharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga. Ketegangan atau masalah yang tidak terselesaikan bisa mengarah pada perilaku kekerasan. Selain itu, faktor ekonomi, budaya patriarki, serta penyalahgunaan alkohol atau narkoba juga sering dianggap sebagai pemicu terjadinya KDRT.

Walker menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, budaya, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau status pernikahan. Dengan demikian, memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi tidak menjamin bahwa perempuan akan terhindar dari kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi pun tetap berisiko mengalami intimidasi, teror, atau penganiayaan, baik di ruang publik maupun dalam lingkup domestik.¹⁴

Dampak KDRT pada korban bisa dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, korban bisa mengalami cedera fisik, cacat

¹⁴ Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57-66.

permanen, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga kehilangan pekerjaan atau sumber penghidupan lainnya. Dampak psikologis juga sering terjadi, seperti stres, kecemasan, dan ketakutan yang mendalam. Sementara itu, dampak jangka panjang sering kali lebih kompleks, mencakup gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, hingga trauma psikologis yang bisa berlangsung bertahun-tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya penanganan KDRT semakin meningkat, baik di tingkat masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga sosial. Di Indonesia, misalnya, telah ada berbagai upaya untuk memperkuat undang-undang perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta memperbaiki sistem dukungan sosial bagi korban. Pekerja sosial kini juga semakin dilibatkan dalam penanganan kasus KDRT di rumah sakit, puskesmas, dan tempat-tempat lain yang menjadi titik awal korban mencari pertolongan.¹⁵

Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Meskipun undang-undang ini sudah ada, angka kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT antara lain adalah faktor individu, pasangan,

¹⁵ Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.

ekonomi, dan sosial budaya. Dari sisi individu, KDRT lebih berpotensi terjadi apabila sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri.¹⁶

Faktor pasangan juga memengaruhi, terutama jika salah satu pihak memiliki hubungan dengan orang lain. Kondisi ekonomi yang buruk sering menjadi pemicu kekerasan. Meningkatnya tindak kekerasan ini memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat, menciptakan ketidakamanan, serta mempengaruhi kualitas hubungan sosial dan stabilitas emosional individu.¹⁷

Dalam rumah tangga hampir semua keluarga menghadapi ketegangan dan konflik antara suami istri. Setiap keluarga mempunyai cara yang berbeda dalam mengatasi dan menyelesaikannya. Setiap keluarga memiliki metode untuk menyelesaikan masalah. Masalah ini bisa teratasi jika setiap anggota keluarga mampu memahami dan mengontrol emosinya dengan baik, sehingga tercipta kedamaian di dalam rumah tangga. Penyelesaian perselisihan dengan cara yang sehat, meletakkan kebutuhan keluarga di atas kepentingan pribadi, dan menjalin komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mencapainya. Sebaliknya, konflik dalam keluarga cenderung semakin sering muncul jika perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara yang tidak konstruktif.¹⁸

¹⁶ Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.

¹⁷ RAHMAWATI, S. PEMBERITAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Framing terhadap Republika. co. id dan Kompas. com).

¹⁸ Andy Makhrian, Terpaan Media Terhadap Edukasi Masyarakat Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Perlindungan Hukumnya, *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol. 6, No. 1, Tahun 2020 hlm. 179

Masalah ini semakin banyak mendapat perhatian di berbagai kalangan. Media sering meliput banyak kasusnya, media masih memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁹

Di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang undang ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah

¹⁹ BPK RI UU Nomer 23 Tahun 2004 diakses pada 27/02/2025 link <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf>

tangga, baik kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran. "Penghapusan" dalam konteks ini berarti usaha untuk mencegah, menanggulangi, dan menghilangkan kekerasan tersebut, serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak korban KDRT, mekanisme pelaporan, dan kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan dan pendampingan. Selain itu, undang-undang ini juga memperjelas jenis-jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan memberi sanksi hukum kepada pelaku.

Dengan kata lain, "penghapusan" merujuk pada upaya untuk memberantas dan menghilangkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan hukum yang tegas dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.²⁰

Undang-undang ini melindungi korban dan memberikan sanksi bagi pelaku korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan, layanan medis, psikologis, dan hukum untuk melaporkan pelaku ke pihak berwenang, seperti polisi atau lembaga perlindungan perempuan dan anak. Meskipun hukum telah mengatur larangan dan sanksi terhadap KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi.

Dalam pelaksanaan undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi penerapan perlindungan hukum bagi korban.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Beberapa faktor yang menjadi penghalang tersebut antara lain:

- a. Rasa malu yang dirasakan oleh korban
- b. Kekhawatiran tentang aib yang akan timbul bagi keluarga
- c. Ketidakadilan atau ketidakseimbangan gender yang ada dalam masyarakat
- d. Rasa takut akan konsekuensi yang dihadapi
- e. Kurangnya pemahaman serta pendidikan tentang hak-hak hukum.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan masyarakat sering kali lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat, ketimbang menggunakan sistem hukum nasional yang diatur dalam perundang-undangan.²¹

1. UU KDRT

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah undang-undang yang diatur untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dasar hukum untuk penanggulangan serta pencegahan terjadinya kekerasan tersebut di dalam lingkup keluarga. UU ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah sosial yang selama ini sering tersembunyi

²¹ Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18-21.

dalam rumah tangga, tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan individu, keluarga, bahkan masyarakat secara keseluruhan.

2) Latar Belakang UU No. 4 Tahun 2003

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dalam masyarakat karena dianggap sebagai urusan pribadi dan sering kali terjadi dalam lingkup yang sangat tertutup. Fenomena ini menyebabkan banyak korban, khususnya perempuan dan anak-anak, mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Selain itu, banyak korban yang tidak dapat melaporkan atau mengungkapkan kekerasan yang mereka alami karena takut atau merasa terisolasi. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Pengesahan UU No. 4 Tahun 2003 bertujuan untuk memberikan pengakuan atas hak korban untuk hidup bebas dari kekerasan, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak dasar dalam keluarga.

3) Tujuan UU No. 4 Tahun 2003

Adapun tujuan dari pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 adalah:

- a. Memberikan Perlindungan kepada Korban KDRT

UU ini memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang yang rentan, dengan menyediakan prosedur hukum yang jelas agar korban dapat memperoleh keadilan. Perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, psikis, sosial, serta hak untuk memperoleh layanan kesehatan, bantuan hukum, dan dukungan psikologis.

b. Menanggulangi dan Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga

Selain memberikan perlindungan, UU ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan memperkenalkan edukasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai dampak kekerasan tersebut serta cara-cara pencegahannya.

c. Mengatur Tindakan Penanggulangan Kekerasan

Undang-Undang ini mengatur langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak berwenang untuk menanggulangi KDRT, termasuk pencegahan, pelaporan, serta penyidikan. Pihak berwenang yang terlibat dalam penanganan KDRT termasuk kepolisian, pengadilan, dan lembaga-lembaga sosial.

4) Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut UU No. 4 Tahun 2003, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan dampak fisik, mental, atau seksual. Kekerasan dalam

rumah tangga tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional atau psikologis, serta pemaksaan seksual.

Pasal 5 UU ini mengklasifikasikan bentuk kekerasan dalam rumah tangga ke dalam beberapa kategori:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, atau menggunakan benda tajam untuk menyakiti.

b. Kekerasan Psikis atau Emosional

Kekerasan psikis mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional, seperti penghinaan, ancaman, teror, atau pembatasan kebebasan korban dalam menentukan pilihan hidupnya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual atau perilaku seksual yang tidak diinginkan yang menyebabkan trauma pada korban.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, misalnya dengan tidak memberikan nafkah atau perhatian yang layak kepada pasangan atau anak-anak.

5) Pentingnya Perlindungan Hukum dalam UU No. 4 Tahun 2003

Salah satu poin utama dalam UU No. 4 Tahun 2003 adalah pemberian perlindungan hukum kepada korban. Hal ini sangat penting, mengingat banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia dan banyaknya korban yang tidak mendapatkan bantuan hukum karena berbagai alasan, seperti ketakutan terhadap pelaku atau ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka. UU ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami tanpa takut akan pembalasan atau stigma sosial.

Adapun langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh korban berdasarkan UU ini antara lain:

a. Perintah Perlindungan

UU ini memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dari pengadilan, yang dapat berupa perlindungan fisik dan psikologis. Misalnya, pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk meninggalkan rumah atau tempat tinggal bersama korban, atau melarang pelaku untuk mendekati korban.

b. Pemberian Bantuan Hukum dan Psikologis

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh bantuan hukum untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami, serta memperoleh dukungan psikologis yang membantu dalam proses pemulihan dari trauma.

Layanan ini dapat diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi hak asasi manusia, dan lembaga pemerintah.

c. Sanksi Hukum untuk Pelaku

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Pelaku kekerasan fisik dapat dijatuhi hukuman penjara, sementara pelaku kekerasan psikologis atau seksual dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

6) Prosedur Penanganan Kasus KDRT

Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 mengatur prosedur penanganan kasus KDRT yang melibatkan beberapa tahapan berikut:

a. Pelaporan Kasus KDRT

Korban atau saksi dapat melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian. Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa pelaporan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya oleh korban sendiri.

b. Penyidikan Kasus KDRT

Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung kasus. Penyidikan ini

termasuk pemeriksaan korban, saksi, dan pelaku untuk memastikan kebenaran peristiwa kekerasan yang terjadi.

c. Peradilan Kasus KDRT

Kasus KDRT yang telah diselidiki akan dibawa ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Pengadilan akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak dan menetapkan sanksi hukum yang sesuai, baik berupa hukuman pidana atau tindakan perlindungan terhadap korban.

d. Bantuan untuk Korban

Selama proses hukum, korban dapat memperoleh berbagai jenis bantuan, seperti perlindungan, perawatan medis, serta dukungan psikologis untuk memulihkan kondisi korban akibat kekerasan yang dialami.

7) Dampak Positif UU No. 4 Tahun 2003

Pengesahan UU No. 4 Tahun 2003 membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia dalam hal kesadaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa dampak positif dari undang-undang ini adalah:

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Dengan adanya UU ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan memahami bahwa kekerasan dalam keluarga bukanlah masalah yang bisa diselesaikan secara pribadi.

b. Perlindungan yang Lebih Kuat bagi Korban

Korban KDRT kini memiliki perlindungan hukum yang jelas dan akses lebih mudah ke lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan hukum dan psikologis.

8) Sanksi yang Lebih Tegas bagi Pelaku

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga kini dapat dijatuhi sanksi yang lebih tegas sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan langkah penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan menanggulangi masalah KDRT di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap korban dan pencegahan KDRT semakin meningkat. UU ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk memperoleh keadilan dan bagi pihak berwenang untuk menindak pelaku kekerasan. Secara keseluruhan, UU No. 4 Tahun 2003 berperan dalam mewujudkan keluarga yang lebih sehat dan harmonis di Indonesia.

C. Media Massa

Dalam perkembangan media massa, kita bisa melihat bagaimana teknologi dan perubahan sosial memengaruhi karakteristik dan cara penyampaian informasi. Media tradisional seperti surat kabar dan televisi masih memainkan peran penting dalam

menyediakan informasi yang terpercaya dan terverifikasi. Namun, dengan munculnya media online, kecepatan, interaktivitas, dan aksesibilitas menjadi faktor utama yang mengubah cara kita mengonsumsi informasi. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, termasuk mempercepat penyebaran informasi, ia juga membawa tantangan baru, seperti hoaks dan berita palsu yang dapat menyebar dengan cepat.

Dalam konteks ini, media online menawarkan kemudahan dan kebebasan bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam diskusi atau bahkan menciptakan konten mereka sendiri. Namun, hal ini juga memunculkan permasalahan terkait etika, kebenaran, dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Dengan demikian, kita perlu mengembangkan literasi media yang kuat agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media, baik tradisional maupun digital, untuk mengakses dan berbagi informasi yang bermanfaat.

1) Karakteristik Media Massa

Karakteristik utama dari media massa adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens dalam jumlah besar, baik dalam skala lokal, nasional, hingga internasional. Selain itu, media massa tradisional juga memiliki sifat satu arah, di mana informasi disampaikan dari produsen media (seperti jurnalis atau stasiun penyiaran) kepada audiens tanpa adanya umpan balik langsung yang signifikan.

Proses editorial yang ketat juga menjadi ciri khas media massa, di mana organisasi media bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang

disampaikan sesuai dengan standar jurnalistik dan etika yang berlaku. Meskipun demikian, meskipun media massa tradisional dapat menjangkau audiens yang luas, interaksi dengan audiens sangat terbatas, dan kecepatan penyebaran informasi juga terikat pada jadwal penerbitan atau siaran.²²

Media massa merujuk pada saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada audiens dalam jumlah besar secara simultan, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Meskipun jenis dan bentuknya berbeda, beberapa karakteristik umum media massa adalah sebagai berikut:

a. Menyasar Audiens yang Luas

Media massa memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens dalam jumlah besar, bahkan secara nasional atau internasional. Dengan menggunakan saluran publik (seperti siaran televisi atau radio), media ini dapat menginformasikan, mengedukasi, atau menghibur orang-orang di berbagai lapisan masyarakat.

b. Sifat Satu Arah

Media massa tradisional biasanya bersifat satu arah, artinya informasi atau pesan disampaikan dari produsen media (seperti jurnalis atau stasiun penyiaran) ke audiens, tanpa adanya umpan balik langsung dari audiens (meskipun ada

²² Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2020). Komunikasi massa. *Komunikasi Massa*.

beberapa bentuk interaksi terbatas, seperti pembaca surat pembaca atau panggilan telepon di radio).

c. Kehadiran Redaksi atau Pihak Pengatur

Media massa tradisional biasanya dikelola oleh organisasi besar (seperti perusahaan media atau stasiun penyiaran) yang mengatur konten yang disajikan. Ada proses editorial yang memutuskan apa yang layak diberitakan atau disiarkan.

d. Sifat Publik

Media massa sifatnya lebih publik dan terbuka. Siaran televisi atau radio, misalnya, tidak membatasi siapa yang bisa mendengarkan atau menonton, kecuali ada kendala teknis seperti akses atau pembatasan geografis.

e. Keterbatasan dalam Interaktivitas

Interaksi dengan audiens terbatas pada komunikasi satu arah, meskipun media seperti surat kabar memiliki bagian yang memungkinkan pembaca memberikan tanggapan melalui surat pembaca.

f. Kecepatan Penyebaran Informasi

Media massa tradisional memiliki kecepatan tertentu dalam menyebarkan informasi, namun terikat oleh jam siaran atau penerbitan. Misalnya, surat kabar terbit setiap hari, sementara televisi dan radio mengikuti jadwal tertentu.

g. Standar Jurnalistik dan Etika

Media massa memiliki aturan dan standar yang harus diikuti, termasuk kode etik jurnalistik, yang berfungsi untuk menjaga kualitas dan integritas informasi yang disampaikan.

Perkembangan komunikasi sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sebelum adanya media massa, komunikasi lebih bersifat langsung atau terbatas pada saluran-saluran pribadi seperti surat. Namun, dengan kemunculan teknologi baru seperti mesin cetak, radio, dan televisi, informasi bisa disebarkan dalam skala besar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat.²³

Media massa telah mengubah cara kita berkomunikasi, memungkinkan informasi dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa harus bertatap muka, sekaligus memberikan dampak besar dalam membentuk opini publik. Dengan media massa,

²³ Anwas, O. M. (2011). Membangun media massa publik dalam menanamkan pendidikan karakter. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, 17(6), 680-690.

komunikasi menjadi lebih terbuka dan memungkinkan demokratisasi informasi, di mana lebih banyak orang dapat mengakses informasi yang beragam.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi digital, media massa tradisional mulai bertransformasi ke media massa online. Perubahan ini terutama didorong oleh perkembangan internet, yang memungkinkan informasi dapat disebarkan secara lebih cepat, murah, dan efisien. Media massa online memberi audiens akses langsung ke konten kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis. Selain itu, media online memungkinkan interaksi dua arah, di mana audiens tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga dapat memberikan umpan balik melalui komentar, berbagi artikel, atau berpartisipasi dalam diskusi online. Kecepatan penyebaran informasi di media online juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan media tradisional, di mana berita dapat diperbarui setiap saat tanpa terikat oleh jadwal siaran atau penerbitan.²⁴

2) Konvergensi Media

Transformasi dari media massa tradisional ke media massa online sering kali disebut sebagai konvergensi media. Konvergensi media mengacu pada proses di mana berbagai bentuk media yang sebelumnya terpisah, seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet, kini dapat saling berintegrasi dalam satu platform atau saluran.

²⁴ Gushevinalti, G., Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(01), 083-099.

Konvergensi ini terjadi sebagai respons terhadap perubahan besar dalam teknologi komunikasi, kebutuhan audiens, dan cara mereka mengakses informasi. Dalam era digital, berbagai media tradisional mulai mengadopsi teknologi baru untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman, yang semakin mengutamakan kecepatan, interaktivitas, dan aksesibilitas.

Fenomena konvergensi ini juga berkaitan erat dengan perubahan pola konsumsi informasi oleh masyarakat. Sebelumnya, audiens terbatas pada jadwal tayang atau edisi cetak yang telah ditentukan, namun kini mereka bisa memilih kapan dan bagaimana mereka mengakses informasi, serta memberikan umpan balik secara langsung. Hal ini membuat media semakin bersifat interaktif, di mana audiens tidak lagi hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga berperan aktif dalam proses komunikasi. Selain itu, media online memungkinkan pembaca untuk berbagi artikel, berkomentar, atau berpartisipasi dalam diskusi langsung, yang tidak mungkin dilakukan dengan media tradisional.²⁵

Konvergensi media juga menciptakan peluang baru dalam hal penyebaran informasi. Media massa online memanfaatkan teknologi internet untuk menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan media tradisional. Berita yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari untuk dicetak dan didistribusikan kini bisa langsung diakses oleh audiens dalam hitungan detik.

²⁵ Mardhiyyah, M. (2023). Konvergensi Media (Analisis Transformasi Media konvensional dalam Perspektif Ekonomi Kritis). *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 15(2), 129-144.

Selain itu, dengan kemajuan teknologi, platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram juga telah menjadi bagian dari media massa, mengubah cara orang berbagi berita dan informasi. Berbagai platform ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan merata, serta menciptakan saluran baru untuk jurnalis dan audiens untuk terhubung.²⁶

D. Media Massa Online

Media online adalah platform digital yang digunakan untuk menyebarkan informasi, berita, hiburan, dan komunikasi melalui internet. Media ini mencakup berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video yang dapat diakses secara real-time oleh pengguna di seluruh dunia.²⁷

Media massa online merujuk pada platform digital yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada audiens dalam jumlah besar, sama seperti media massa tradisional (seperti televisi, radio, surat kabar), tetapi dengan menggunakan internet sebagai saluran utama. Media ini memungkinkan penyebaran informasi secara instan dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Beberapa contoh media massa online termasuk situs berita, blog, platform media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram), aplikasi berita, serta portal video seperti YouTube.

²⁶ AR, M. F. (2018). *Sejarah media: Transformasi, pemanfaatan, dan tantangan*. Universitas Brawijaya Press.

²⁷ Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. (2006). *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*. SAGE Publications.

Keunggulan utama dari media massa online dibandingkan dengan media tradisional adalah aksesibilitas yang lebih luas dan fleksibel. Di samping itu, media massa online juga memungkinkan interaktivitas antara audiens dan konten yang disajikan, baik melalui komentar, berbagi konten, atau partisipasi dalam diskusi online.

Dengan adanya teknologi internet, media massa online dapat menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan sering kali lebih relevan dengan audiens tertentu melalui penggunaan algoritma dan data analitik untuk menyesuaikan konten dengan preferensi individu.

Dalam konteks perkembangan media massa online, persaingan di antara platform berita semakin intensif, seiring dengan semakin banyaknya sumber informasi yang dapat diakses oleh audiens. Media massa online, seperti situs berita, aplikasi berita, dan platform media sosial, memiliki akses langsung kepada audiens yang lebih luas dan memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan media tradisional. Salah satu faktor utama yang memengaruhi persaingan ini adalah cara media mengelola framing berita.

1) Framing pada Media Online

Framing dalam jurnalisme merujuk pada cara media memilih, menyusun, dan menonjolkan elemen-elemen tertentu dalam sebuah berita untuk mempengaruhi cara audiens memahami atau menilai peristiwa yang dilaporkan.

Tujuan dari framing berita dalam media massa online adalah untuk menarik perhatian audiens dan memperkuat keterlibatan mereka dengan konten.²⁸

Karena media massa online bersaing di pasar yang sangat kompetitif, di mana banyaknya pilihan sumber berita memungkinkan audiens untuk berpindah platform dengan mudah, penting bagi setiap media untuk menciptakan narasi yang menarik dan memicu respons emosional dari audiens. Framing yang efektif bisa meningkatkan klik, share, dan komentar, yang semuanya berkontribusi pada pendapatan iklan atau pertumbuhan audiens yang lebih besar.

Dalam hal ini, framing bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang mempengaruhi opini publik dan membangun loyalitas audiens terhadap suatu media. Framing yang berbeda dalam media massa online mencerminkan dinamika yang lebih kompleks antara kepentingan bisnis, etika jurnalistik, dan preferensi audiens. Dalam persaingan yang semakin ketat, media harus menemukan keseimbangan antara menarik perhatian dan menjaga kualitas informasi.²⁹

Dengan menggunakan framing yang tepat, media tidak hanya bisa memengaruhi pemahaman audiens terhadap sebuah isu, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara media dan audiens mereka.

²⁸ Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis framing pemberitaan buzzer di tempo. co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1-15.

²⁹ Mustika, R. (2017). Analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).

Melihat framing pada dua media yang berbeda dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana persepsi masyarakat terbentuk dan dipengaruhi oleh cara informasi disajikan. Dalam dunia media massa online, meskipun dua media mungkin melaporkan peristiwa yang sama, framing yang mereka gunakan bisa sangat berbeda. Perbedaan ini, pada gilirannya, akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula di masyarakat, yang akhirnya memengaruhi opini publik dan bahkan keputusan sosial dan politik.³⁰

E. Representasi Gender

1. Gender Dalam Perspektif Feminisme

Istilah gender masih sering diinterpretasikan banyak pihak sama dengan jenis kelamin, padahal gender dan jenis kelamin adalah dua konsep yang berbeda, jika jenis kelamin merujuk pada ciri biologis yang dibawa sejak lahir untuk menentukan kelaki-lakian atau keperempuanan seseorang tidak halnya dengan gender. Gender bukan pengkategorisan yang muncul sebagai akibat langsung dari pendefinisian jenis kelamin. Ann Oakley menjelaskan bahwa pengkategorisan gender pada maskulinitas dan feminitas dibentuk secara sosial, kultural, dan psikologis dalam kurun waktu tertentu dalam sebuah masyarakat.³¹

³⁰ Muhazib and Triyono, “Konstruksi Realitas Pengungsi Rohingya Pada Media Kompas.Com Dan The Guardian.”

³¹ Jackson, s, Membentuk Teori Gender Dan Seksualitas (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm.

Perdebatan tentang kesetaraan gender semakin intensif, terutama terkait posisi perempuan dalam masyarakat. Meskipun konsep emansipasi diterima, implementasinya masih belum ideal. Feminisme, yang berasal dari kata Latin *femina* (wanita), adalah gerakan untuk menentang subordinasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Feminisme mengusung tiga prinsip utama: pertama, kesetaraan gender tanpa hierarki; kedua, pengakuan terhadap struktur sosial yang merugikan perempuan; dan ketiga, penolakan terhadap perbedaan gender yang memisahkan posisi perempuan³²

Feminisme bertujuan untuk menuntut kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, bukan sebagai pemberontakan terhadap laki-laki, melainkan sebagai upaya menghapuskan penindasan dalam struktur sosial patriarki.³³ Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam hukum, seperti UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, implementasi yang efektif masih diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan dalam kesetaraan gender, terutama melalui perubahan legislatif yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, meskipun implementasi peraturan

³² Fathoni, A. R. A. Cholid Miroj, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004) A. Nunuk P. Muniati, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesiatara, 2004). Abdullah Gymnastiar, *Sakinah Manajemen Qalbu untuk Keluarga* (Bandung: MQ Publishing, 2004).

³³ Izziyana, W. V. (2017). Pendekatan feminisme dalam studi hukum Islam. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 139-158.

tersebut masih perlu ditingkatkan. Representasi perempuan di media massa juga meningkat, meskipun masih banyak peran tradisional yang dipertahankan.

Feminisme di Indonesia telah mempengaruhi perubahan hukum yang mendukung kesetaraan gender, namun implementasi yang lebih efektif dan peran aktif media dalam memerangi stereotip gender masih dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan yang sejati.

Media massa memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat, termasuk dalam hal gender, ketimpangan gender yang ada di media massa semakin mendesak perlunya perlawanan terhadap norma-norma yang mendiskreditkan perempuan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), media telah memainkan peran penting dalam mengangkat isu ini dan meningkatkan kesadaran publik.

Meskipun pemberitaan tentang pemberdayaan perempuan seringkali tidak berkelanjutan, beberapa gerakan sosial dan aktivisme feminis telah memperjuangkan hak-hak perempuan dan melawan ketidakadilan gender. Misalnya, gerakan #MeToo di media sosial dan kampanye lainnya telah memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, baik di rumah tangga maupun di tempat publik. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan undang-undang yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti UU PKDRT, meskipun implementasinya masih memerlukan peningkatan.

Lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR atau dikenal pula sebagai Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 dan diikuti munculnya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Ekonomi, Sosial, dan Budaya ternyata belum cukup memberi perlindungan secara terperinci mengenai hak asasi perempuan.

a. **Pengesahan CEDAW oleh PBB dan Indonesia**

Pada tahun 1979, Majelis Umum PBB mengeluarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) untuk membahas secara menyeluruh hak-hak asasi perempuan. CEDAW disetujui oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang menandatangani pada 29 Juli 1980, dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen. Indonesia kemudian meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

b. **Prinsip-Prinsip dalam CEDAW**

Dalam CEDAW, terdapat prinsip persamaan dan anti-diskriminasi yang harus dijunjung tinggi. CEDAW menekankan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa hak yang harus dihormati adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesamaan

di depan hukum. CEDAW juga mengatur pembentukan komite untuk memantau implementasi konvensi tersebut.

c. Definisi Diskriminasi terhadap Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan dalam CEDAW diartikan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang bertujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia perempuan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau lainnya. Ini berlaku tanpa memandang status perkawinan perempuan, dengan dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

d. Perlindungan Perempuan dari Kekerasan melalui UU PKDRT

Diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU ini dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang semakin meningkat. Dalam UU tersebut, diatur tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya pencegahan, perlindungan, dan

pemulihan korban kekerasan. Selain itu, terdapat ketentuan pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga.³⁴

2. Gender Dalam Perspektif Islam

Isu gender tidak hanya dapat dipahami melalui gerakan feminis, tetapi juga perlu melihat kembali masalah yang muncul terkait relasi antara laki-laki dan perempuan. Apakah isu gender ini hanya menjadi justifikasi kelompok tertentu untuk menghegemoni kelompok lain, atau merupakan solusi atas persoalan hubungan antara kedua gender? Dua pertanyaan ini terus memantik perdebatan. Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirâ'ah Mubâdalah* menawarkan perspektif baru dalam memahami teks-teks Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang berkaitan dengan relasi gender. Ia mengusulkan konsep mubâdalah (kesetaraan) melalui reinterpretasi terhadap ayat-ayat Qur'an dan hadis.

Konsep mubâdalah muncul sebagai tanggapan terhadap dikotomi antara laki-laki dan perempuan yang diperburuk oleh sistem patriarki. Laki-laki sering dianggap superior sementara perempuan inferior. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan gender, seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda pada perempuan. Konsep mubâdalah menekankan pentingnya kesetaraan dan saling melayani antara suami dan istri, di mana setiap tindakan positif, seperti keramahan dan perhatian, harus dilaksanakan oleh kedua pihak. Konsep ini

³⁴ Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*, 3(1), 103-124.

berfokus pada prinsip kesetaraan dan kemanusiaan sebagai dasar untuk mencapai keadilan dan kebaikan bersama.³⁵

Berbeda dengan sebagian pemikiran feminis Muslim yang lebih cenderung mengeliminasi teks-teks tersebut. Meskipun begitu, tujuan keduanya sama, yaitu mencapai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

a. **Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4:32):**

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang lebih dari sebagian kamu berikan kepada sebagian yang lain. Dan untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."³⁶

Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang adil atas usaha mereka. Masing-masing pihak diberi hak sesuai dengan usaha mereka dan semuanya dianjurkan untuk meminta karunia Allah. Ayat ini

³⁵ Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 15(1), 129-134.

³⁶ Diakses pada 26/04/2025 pada situs: <https://quran.nu.or.id/an-nisa/32>

menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih atau kurang berdasarkan jenis kelamin, tetapi setiap orang memiliki hak yang sah sesuai dengan kerja keras mereka.

Begitupula dalam salah satu hadis Hadis "خيركم خير لاهل بيته وأنا خير لاهل بيتي"

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku" (HR. At-Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977)³⁷

Hadis ini mengajarkan prinsip kesetaraan dalam hubungan suami-istri, di mana keduanya harus saling memperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang.

Dengan konsep mubâdalah yang dicetuskan oleh Faqihuddin, diharapkan dapat terwujud keadilan gender yang lebih harmonis dan diterima dalam kehidupan masyarakat, tanpa menghilangkan nilai-nilai agama yang ada.

F. Kajian Terdahulu

Analisis Framing sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam maupun Ilmu Komunikasi. Dengan analisis ini dapat diketahui bagaimana media online membingkai dan mengemas sebuah peristiwa

³⁷ (HR. At-Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977)

menjadi berita. Meskipun sudah banyak penelitian dengan menggunakan teori analisis ini, namun terkait analisis framing berita kekerasan dalam rumah tangga perspektif korban laki-laki pada media massa online AJNN.net belum pernah ada yang teliti.

Sebagai perbandingan, peneliti turut menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan menggunakan analisis framing. Beberapa kajian penelitian yang peneliti dapat di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Salma pada tahun 2021 berjudul “Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Media Massa Online Serambinews.com Periode 2020-2021”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media yang dipilih oleh peneliti yaitu serambinews.com, peneliti menemukan bahwa pemberitaan pada serambinews.com banyak mengandung unsur vulgar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zaidun Abdi pada tahun 2018 berjudul “Analisis Berita Bernilai Pendidikan Media Cetak Prohaba Framing Pada Headline Media Cetak Harian Prohaba Edisi Maret 2018”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bagaimana media yang diteliti membingkai headline berita dari media prohaba
3. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Putri Cory Ardianti pada tahun 2017 berjudul “Analisis Framing Berita Geopolitik Aceh Di Serambinews.Com Periode Agustus – November 2015”. Dalam penelitian ini disimpulkan

bahwa media Serambinews.com menonjolkan pemberitaan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Aceh, meskipun beberapa kebijakan tersebut berpotensi membuka peluang dominasi kapitalis asing.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis sebutkan, penulis yakin bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkaji. Sehingga penelitian ini sifatnya baru. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, namun penulis yakin, penelitian terkait berita kekerasan rumah tangga pada korban laki-laki belum pernah ada yang teliti. Terlebih penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana bentuk pembungkaman yang dilakukan media tersebut, sehingga diketahui apakah media yang dimaksud sudah berpedoman pada kode etik jurnalistik.



BAB III

METODE PENELITIAN

Analisis framing menjadi salah satu metode yang sering dipakai untuk menganalisis media, dengan analisis ini dapat melihat bagaimana pembingkai yang dilakukan oleh media akan suatu peristiwa yang sedang terjadi . Analisis framing dapat menjadi salah satu pilihan ketika hendak menganalisis teks media, di samping analisis kuantitatif. Dalam analisis framing, teks berita dapat diketahui dengan adanya berbagai simbol yang diatur melalui perangkat simbolik sehingga dapat terekam dalam memori pembaca, seperti pendefinisian masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian.

Objek dalam penelitian ini adalah pembingkai berita model Robert N. Entman dan kecendrungan sikap media. Untuk menganalisis pemberitaan tentang **KDRT pada laki-laki** di dua portal berita menggunakan **teori framing Robert N. Entman**, kita akan melihat bagaimana media menyajikan dan membingkai informasi mengenai isu tersebut. Teori framing Entman mengajarkan kita bahwa media tidak hanya memberitakan fakta, tetapi juga "membingkai" atau menyusun informasi dengan cara tertentu untuk mempengaruhi cara pandang pembaca.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian pengetahuan yang mencakup serangkaian langkah sistematis dalam mencari dan mengumpulkan data terkait dengan suatu masalah tertentu. Sementara itu, metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati, menganalisis, atau

mengkonstruksi suatu peristiwa yang akan diteliti, dengan tujuan untuk menyelidikinya secara objektif. Dalam penulisan ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif yang sesuai dengan masalah yang dikemukakan.³⁸

Pendekatan kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk melihat objek penelitian dalam keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fenomena yang sulit diungkapkan melalui metode kualitatif. Analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis data, dan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan fenomena secara lebih spesifik dan terperinci, dengan hasil yang bersifat objektif.³⁹

A. Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian, sangat penting untuk menentukan sampel, yang dikenal dengan istilah sampling, yang berkaitan langsung dengan populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang kemudian diteliti, dan hasilnya dapat diterapkan kembali pada populasi tersebut. Menurut Margono, sampling adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan sampel dengan jumlah yang sesuai dengan ukuran populasi yang akan digunakan sebagai data, dengan mempertimbangkan sifat dan penyebaran populasi agar sampel yang dihasilkan bersifat representatif. Dalam

³⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, Hal 3

³⁹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 5

teknik sampling, terdapat dua jenis metode pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling.⁴⁰

Untuk menganalisis opini publik, teknik non-probability sampling (sampel tidak acak) lebih disarankan, karena tujuannya adalah untuk mengukur pendapat masyarakat secara luas mengenai apakah mereka setuju atau tidak setuju. Ini bisa dilihat dari opini masyarakat terhadap paparan berita media.

Penarikan sampel dengan teknik non-probability sampling berisiko menghasilkan sampel yang bias, karena tidak semua anggota populasi dimasukkan dalam sampel. Cara pengambilan sampel yang tidak menggunakan hukum probabilitas ini juga cenderung menghasilkan sampel yang dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Oleh karena itu, pollster perlu menghindari penggunaan sampel acak probabilitas, mengingat mereka memiliki kepentingan yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, peneliti sering menggunakan teknik analisis isi dengan sampel purposive (sampel berbasis pertimbangan).⁴¹

Sampel purposive diambil berdasarkan pertimbangan khusus dari peneliti dan dapat digunakan dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Memilih berita yang terkait dengan keperluan penelitian dalam ruang lingkup waktu dan gender korban KDRT tertentu.

⁴⁰ Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini Publik, (LKIS Yogyakarta, 2007) hal 155-250

⁴¹ Al Fazzatil A'la, "Analisis Komentar Netizen Melalui Instagram Akun@ Dagelanmusik Terhadap Konten Televisi Indonesia" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2022), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22389/1/Al_FAZZATIL_A%60LA_180401032_FDK_KPI.pdf.

2. Berita yang akan dipilih adalah pemberitaan dengan isu yang sama di kedua media.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian merupakan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian yang sedang diteliti. Informasi tersebut bisa berkaitan dengan manusia, objek, peristiwa, atau fenomena lainnya.

Kualitas data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan aspek-aspek seperti apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif biasanya mengandalkan triangulasi data yang diperoleh melalui tiga metode utama: wawancara, observasi partisipatif, dan telaah dokumen (catatan organisasi).

Dalam konteks penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang berfokus pada framing media massa online terkait pemberitaan tentang kasus gender laki-laki dalam konteks KDRT:

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan responden atau informan. Wawancara dalam

penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dengan tujuan menggali informasi terkait bagaimana media massa online membingkai pemberitaan mengenai gender laki-laki dalam kasus KDRT. Wawancara ini bisa dilakukan dengan jurnalis, editor, atau pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses framing dalam pemberitaan media.⁴²

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengumpulan berbagai dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan mencakup artikel, laporan, atau materi pemberitaan dari media massa online yang membahas kasus gender laki-laki dalam konteks KDRT. Pengumpulan dokumen dilakukan dari berbagai sumber, seperti arsip pemberitaan, artikel berita, dan laporan terkait, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana isu ini dibingkai oleh media massa online.⁴³

Dengan menggunakan tiga teknik ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana media massa online membingkai pemberitaan mengenai gender laki-laki dalam konteks KDRT.

⁴² Zainal, A. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Fenomenologi*. (Jakarta: Kencana 2010). hlm 20-22

⁴³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta 2013). hlm 183.

3. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisa dampak negatifnya menggunakan analisis framing konsep Robert N. Entman. Framing dengan model ini, yaitu akan menjadikan sebuah proses pembingkaihan dengan memilih beberapa aspek dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa untuk mempromosikan penafsiran tertentu tentang definisi masalah, interpretasi kasual, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian masalah .

Hal itu lah yang mendasari peneliti menggunakan model Entman ini, karena sifatnya yang memberikan penekanan dalam menyelesaikan permasalahan terkait statement narasumber pada berita kekerasan dalam rumah tangga perspektif korban laki-laki.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah bagian terpenting dari penelitian, pada bagian ini akan membahas tentang hasil yang telah diperoleh oleh peneliti. Pada bagian ini juga akan memberikan penjelasan sebagaimana teori dan metode yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

A. Profil AJNN

Aceh Journal National Network atau disingkat AJNN.net didirikan pada 1 September 2013. Media ini berbasis online dengan sajian berita umum. Situs ini dikelola oleh para profesional dan menjadi referensi berita terdepan dan terpercaya di Aceh.

PT Aceh Jurnal Nasional

Nomor: 54

AHU-0012081.AH.01.02. Tahun 2016

Terverifikasi Administrasi dan Faktual di Dewan Pers

Direktur Utama Fauzan Azima, Direktur Akhiruddin Mahjuddin, Sekretaris Filzah

Ikramina, Keuangan Nurhidayati.

Web Developer Muttaqin

Alamat Redaksi Jalan T Hasan Dek, Lorong D, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, 23124, Telepon +62651 6300572.⁴⁴

AJNN.net adalah sebuah portal berita online yang sudah 12 tahun berfokus pada berita-berita terkini dan informasi seputar Aceh. Website ini menyediakan berita lokal tentang berbagai isu, termasuk politik, ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, dan lainnya yang relevan dengan masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya.

Sebagai sebuah platform berita, AJNN.net berupaya menyajikan informasi yang tepat waktu dan akurat, dengan tujuan memberikan wawasan yang lebih luas tentang peristiwa yang terjadi di Aceh. Berita yang disajikan di portal ini bisa mencakup laporan langsung dari lapangan, analisis mendalam, hingga opini dari berbagai pihak yang terkait dengan isu yang dibahas.

AJNN.net sering kali menjadi rujukan bagi pembaca yang ingin mendapatkan perspektif tentang peristiwa di Aceh, baik itu untuk kalangan lokal maupun pembaca dari luar Aceh yang tertarik mengikuti perkembangan di daerah tersebut. Sebagai salah satu media online yang populer di Aceh, portal ini juga turut berperan dalam pemberitaan local dan memberikan suara kepada masyarakat Aceh dalam berinteraksi dengan isu-isu yang berkembang baik di tingkat provinsi maupun nasional.

⁴⁴ AJNN.Net Redaksi Diakses pada 28/02/2025 pada situs : <https://www.AJNN.net/redaksi.html#:~:text=Aceh%20Journal%20National%20Network%20atau,terdapan%20dan%20terpercaya%20di%20Aceh.>

AJNN.net memiliki beberapa platform digital untuk menjangkau audiensnya, mengingat pentingnya akses informasi yang cepat dan mudah di era digital. Beberapa platform yang dimiliki AJNN.net adalah:

1. Website (AJNN.net): Ini adalah platform utama tempat AJNN.net menyajikan berita dan informasi terkait Aceh dan isu-isu nasional. Di situs ini, pengunjung dapat menemukan berbagai kategori berita, termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.

AJNN.net juga aktif di beberapa platform media sosial untuk memperluas jangkauan dan berinteraksi dengan audiens. Beberapa akun media sosial yang mereka miliki meliputi:

- a. *Facebook*: @AJNN Net Untuk berbagi berita dan berinteraksi dengan audiens melalui komentar dan berbagi informasi.
- b. *Instagram*: @AJNNdotnet, Menggunakan platform visual ini untuk berbagi gambar dan video terkait berita terkini.
- c. *YouTube*: @AJNN Aceh juga memiliki saluran *YouTube* yang digunakan untuk menyajikan video berita, wawancara, dan laporan lapangan. Ini memungkinkan audiens untuk lebih mendalam mengetahui isu-isu yang terjadi, khususnya melalui konten video.

Pada portal beritanya AJNN.Net juga menyediakan AJNN TV dan AJNN GRAFIS dimana para audiens bisa melihat dan mencari informasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, hal ini membuat audiens sangat dimudahkan dalam mencari informasi karena berita yang ditayanginya telah dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya Ekonomi & Bisnis, Hukum, Politik, Pilkada, Otomotif, Dunia, Prelude, Liputan Khususm Destinasi, Olahraga , Sosok, Editorial, dan Berita foto.

B. Analisa

1. Daftar Judul Berita KDRT

NO	TANGGAL PEMUATAN	JUDUL BERITA	PEWARTA	NARASUMBER
1	29 Juni 2014	Suami Jualan Daging, Istri Asik Bermesum Dengan Pria Lain	Redaksi	Ibrahim (Kepala Desa Ujoeng Kuta Batee)
2	18 April 2016	Gara-Gara Telepon Genggam, Istri Aniaya Suami	Darmansyah Muda	Anwar (Korban)
3	3 Mei 2017	Tak Terima Dimadu, Istri Bacok Suami Pakai Parang	Redaksi	AKBP Rudi Purwiyanto (Kapolres Aceh Timur)

4	10 November 2017	Istri Tusuk Suami Hingga Kritis Di Matangkuli	Redaksi	Iptu Sudiya Karya (Kapolsek Matangkuli)
5	7 September 2022	Gegara Bertengkar Dengan Istri, Pria Di Aceh Tamiang Nekat Minum Racun	Asrul	AKBP Untung Sumaryo (Kasi Humas)
6	6 Desember 2022	Suami Pergoki Istri Nikah Siri Dengan Sahabat Sendiri	Tati Firdiyanti	Muhajir (Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar)
7	22 November 2023	Aniaya Suami, Istri Bendahara KONI Aceh Dituntut Dua Bulan Penjara	Tati Firdiyanti	Kennedi (Korban)
8	9 Juni 2024	Polwan Mojokerto Diduga Bakar Suami Dipicu Cekcok Rumah Tangga	Redaksi	Daniel Marunduri (Kapolda Mojokerto)
9	13 Juni 2024	Cekcok Gara-Gara Uang, Pemuda Langsa	Alfatur Rizky	Iptu Mulyadi (Kapolsek Langsa Kota)

		Aniaya Abang Ipar Pakai Botol Sirup		
10	15 Februari 2025	Anak Tega Bakar Ayah Usai Cekcok Dagangan Tak Laku	Redaksi	Riffi Noor Faizal (Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan)

Dalam konsep entman, framing pada dasarnya menunjuk kepada pemberian definisi, evaluasi, dan penjelasan dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir terhadap peristiwa yang di wacanakan. Peneliti menggunakan model analisis Framing Entman dalam statement narasumber pada berita kekerasan dalam rumah tangga, karena isu kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu yang sangat sering terjadi di dalam kehidupan sosial.

Setiap informasi yang terbentuk menjadi sebuah berita tentunya tak lepas dari proses pembingkaihan yang dilakukan oleh pewarta maupun media (pimpinan redaksi, atau redaktur suatu media). Pembingkaihan tersebut dilakukan sebelum berita di sajikan untuk public. Framing atau pembingkaihan sangat penting dilakukan oleh media dalam memberitakan suatu isu. Hal ini dikarenakan fungsi framing yang dapat menekan, mempertajam, membelokkan atau mengalihkan suatu peristiwa dari apa yang disampaikan atau terlihat di lapangan.

Dalam analisis framing berita, yang diperhatikan adalah bagaimana pembentukan teks beritanya. Framinglah yang selanjutnya akan melihat bagaimana

sebuah informasi dari suatu peristiwa itu dikonstruksikan oleh media. Dalam berita kekerasan dalam rumah tangga, sangat perlu adanya framing, mengingat bagaimana sensitifnya pembahasan tersebut, terlebih lagi penyampaian informasi yang diberikan oleh narasumber mengandung unsur kekerasan dan bahasa yang vulgar.

Peneliti menilai, media AJNN.net kurang memposting berita kekerasan dalam rumah tangga dan banyak memposting laporan jumlah data, KDRT perempuan dan anak, dan cara mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam beberapa pemberitaannya ada beberapa narasumber yang memberitakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh gender laki-laki, baik itu secara fisik ataupun mental.

Isu kekerasan dalam rumah tangga yang diangkat dari statement narasumber sangat tepat jika dilakukan pbingkaiian dengan menggunakan framing konsep entman. Pada analisisnya, entman menawarkan empat konsep, dengan konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara luas bagaimana suatu kejadian di definisikan dan ditandai media.

Define problems (pendefinisian masalah) merupakan poin utama yang dapat dilihat dari framing model entman. Pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yang menjadi pendefinisian peristiwanya adalah sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hasil tersebut menggambarkan ada kemungkinan banyak penafsiran dari masing-masing makna. Dalam artian, kekerasan dalam rumah tangga dapat dijabarkan dengan berbagai bentuk peristiwa. Keduanya sama-sama menjadi gambaran dalam suatu kejadian.

Diagnose causes (sebab terjadinya peristiwa), bagian yang dipakai untuk membongkai sumber masalah dan siapa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Dalam berita kekerasan dalam rumah tangga ini tergolong kedalam kategori familial abuse, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Make moral judgement (membuat pilihan moral) merupakan elemen framing yang digunakan untuk memberikan pendapat pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Dalam kekerasan rumah tangga, pewarta memberikan pilihan moral dengan menunjukkan bentuk keprihatinan atas peristiwa yang terjadi. Dengan pesan tersebut menunjukkan kekerasan rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja, baik itu anak-anak bahkan hingga orang dewasa.

Treatment recommendation (menekan penyelesaian), bagian ini digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan rumah tangga dalam pemberitaan. Dalam isu ini, melihat keluarga yang terkena gangguan psikologis yang menjadi masalah, maka penyelesaian masalah yang diberikan adalah memberikan arahan dan hukuman kepada pelaku.

Isu kekerasan rumah tangga menjadi isu yang berkaitan erat dengan moral, dan tentunya kemanusiaan. Sehingga tidak salah jika dilakukan Analisa dengan bentuk analisis framing Robert Entman. Model ini akan lebih condong pada teks berita yang disajikan dan aspek apa yang akan lebih mendominasi dalam pembuatan berita.

Dari penelitian ini, peneliti melihat adanya berita kasus kekerasan rumah tangga yang lebih condong dalam menyampaikan kronologi kejadian dengan jelas. Sehingga berita tersebut membuat pembaca tertarik.

Seharusnya, narasumber memberikan statement sesuai dengan framing entman, narasumber harus memberikan pendefinisian masalah kekerasan rumah tangga tanpa memberikan statement dengan penggambaran sebab terjadinya suatu masalah, atau siapa orang yang menjadi penyebab masalah, tanpa melibatkan kronologi yang lengkap. Seandainya kronologi harus diceritakan, maka harus menghindari kata-kata yang terdengar sadis ataupun vulgar. Statement narasumber harusnya juga bisa membentuk pesan moral kepada masyarakat atau pembaca, terlebih lagi statementnya harus memiliki isi yang dapat menekan penyelesaian masalah. Narasumber juga harus bisa menyampaikan statement dengan Bahasa yang baik, karena nantinya hal tersebut akan dibingkai oleh wartawan.

2. Model Framing Robert Entman Pada Statement Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media AJNN.Net

Dalam penelitian ini diambil 10 (sepuluh) berita yang dijadikan sampel terkait statement narasumber pada berita kekerasan rumah tangga. Berikut judul berita AJNN.net dan pembahsannya.

a. Suami Jualan Daging, Istri Asik Bermesum Dengan Pria Lain (29 Juni 2014)

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Korban yang berinisial Muh mengalami KDRT berupa perselingkuhan
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Perselingkuhan dilakukan oleh istri Muh yang berinisial YR saat korban sedang menjual daging meugang
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Perlu kewaspadaan lebih dalam menjaga rumah tangga, kasus perselingkuhan dapat terjadi kapan saja apalagi ketika kesempatan tak terduga datang
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Kedua pelaku diamankan oleh mapolsek meurah mulia, namun warga menetapkan tuntutan berupa denda 10 juta dan juga sanksi adat tanpa kecuali

b. Gara-Gara Telepon Genggam, Istri Aniaya Suami (18 April 2016)

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Suami yang sedang tidur dianiaya istri menggunakan besi as mobil
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Penganiayaan tersebut dilakukan oleh istri di dalam rumah saat korban sedang tidur
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Korban melaporkan kejadian kepada pihak polisi sektor woyla timur
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Pelaku diamankan pihak polisi Bersama dengan barang bukti berupa besi as mobil

c. Tak Terima Dimadu, Istri Bacok Suami Pakai Parang (3 Mei 2017)

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Seorang pria dibacok istrinya pakai parang
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaku merupakan istri korban yang tak terima suaminya menikah lagi
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Dalam berrumah tangga, setiap Tindakan harus selalu di diskusikan terlebih dahulu, agar tidak terjadi

	ketidakadilan diantara kedua pihak, baik suami ataupun istri
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Pelaku diamankan polsek banda alam

d. Istri Tusuk Suami Hingga Kritis Di Matangkuli (10 November 2017)

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Seorang pria menjadi korban penusukan di matangkuli
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaku merupakan ibu rumah tangga yang Bernama nur, yang diduga mengalami penganiayaan dari suami
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Korban berlari keluar rumah meminta pertolongan warga
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Pelaku diamankan dan menjalani pemeriksaan di mapolsek

e. Gegara Bertengkar Dengan Istri, Pria Di Aceh Tamiang Nekat Minum Racun

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Seorang pria nekat minum racun, karena cekcok dengan istri
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Korban yang Bernama syamsudin bertengkar dengan istri dan

	mencoba bunuh diri dengan meminum racun rumput
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Istrinya yang melihat tindakan korban langsung berteriak melarang korban, tetangga yang mendengar teriakan langsung datang dan menggagalkan tindakan korban
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Korban segera dibawa ke puskesmas bandar pusaka dan dilanjutkan ke RSUD Aceh Tamiang untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut

f. Suami Pergoki Istri Nikah Siri Dengan Sahabat Sendiri

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Seorang pria pergoki istrinya nikah siri
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Y yang merupakan istri dari S menikah dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan S

<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Korban mengamuk dan mengobrak-abrik rumah pelaku dikarenakan sakit hati
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Warga melaporkan keributan yang terjadi di rumah Y akibat S mengamuk dan kemudian diamankan ke Polsek Peukan Bada

g. Aniaya Suami, Istri Bendahara KONI Aceh Dituntut Dua Bulan Penjara

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Kennedi yang merupakan bendahara KONI dianiaya oleh istri
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaku yang merupakan istri kennedi tiba-tiba mengamuk dan memukul kennedi
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Kennedi yang tidak terima akan kejadian tersebut, melaporkan istrinya ke polresta banda aceh
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Kasus ini masuk ke meja hijau di pengadilan negeri banda aceh

h. Polwan Mojokerto Diduga Bakar Suami Dipicu Cekcok Rumah Tangga

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Briptu RDW yang merupakan anggota polisi menjadi korban pembakaran
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaku yang berinisial FN merupakan seorang polwan dan juga istri korban
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Daniel marunduri yang merupakan kapolres Mojokerto segera mengamankan FN
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Pelaku menjalani pemeriksaan untuk mengungkap penyebab insiden dan mendalami indikasi konflik rumah tangga

i. Cekcok Gara-Gara Uang, Pemuda Langsa Aniaya Abang Ipar Pakai Botol Sirup

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Seorang yang bernama zulfikar yang menjadi korban penganiayaan
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaku merupakan adik ipar dari korban yang tinggal seorang diri

<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Pelaku mengakui perbuatannya usai ditangkap
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Pelaku terjerat pasal 352 KUHP pidana tentang penganiayaan

j. Anak Tega Bakar Ayah Usai Cekcok Dagangan Tak Laku

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Seorang pria paruh baya yang menjadi korban kebakaran
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaku merupakan anak kandung korban yang berinisial MA
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Warga yang melihat kejadian segera melaporkan kepada bhabinkamtibmas
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Pelaku melakukan perlawanan dan mengancam petugas, sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku

3. Perbandingan Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengenai Kekerasan Rumah Tangga Berdasarkan Gender Laki-Laki:

1. Fokus pada Kekerasan terhadap Perempuan (Tradisional)

- a. Dominasi Berita: Sebagian besar pemberitaan mengenai kekerasan rumah tangga (KDRT) cenderung lebih banyak menyoroti perempuan sebagai korban. Hal ini karena secara historis, perempuan lebih sering dilaporkan sebagai korban dalam kasus kekerasan rumah tangga, baik fisik, psikologis, maupun seksual.
- b. Penyebab Utama: Kekerasan yang dialami perempuan seringkali terkait dengan ketidaksetaraan gender, kontrol kekuasaan, dan norma sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam hubungan rumah tangga.
- c. Sumber Data: Laporan-laporan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) umumnya mencatatkan lebih banyak kasus perempuan sebagai korban, misalnya laporan dari Komnas Perempuan atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Meningkatnya Kesadaran Kekerasan terhadap Laki-laki

- a. Peningkatan Pemberitaan: Beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kekerasan rumah tangga terhadap laki-laki mulai mendapatkan sorotan lebih besar. Laki-laki sebagai korban kekerasan rumah tangga seringkali dianggap tabu atau kurang dilaporkan. Namun, seiring dengan perubahan kesadaran sosial dan diskursus gender, topik ini mulai lebih banyak dibahas.

- b. Penyebab Utama: Kekerasan terhadap laki-laki dalam rumah tangga seringkali berupa kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh pasangan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya bisa melibatkan dinamika hubungan yang toksik, kecemburuan, atau masalah psikologis pada pelaku.
- c. Stigma Sosial: Laki-laki seringkali enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena adanya stigma maskulinitas yang menuntut mereka untuk bersikap kuat dan tidak "lemah" dalam menghadapi kekerasan. Hal ini membuat banyak kasus tidak terungkap.

3. Data dan Penelitian Kekerasan terhadap Laki-laki

- a. Studi Sosial: Penelitian mengenai kekerasan terhadap laki-laki cenderung lebih jarang dibandingkan dengan penelitian yang menyoroti perempuan. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, atau emosional, meskipun dengan prevalensi yang lebih rendah.
- b. Laporan Lembaga: Di beberapa negara, lembaga sosial dan rumah aman mulai membuka saluran khusus untuk korban laki-laki. Misalnya, di Inggris ada pusat yang mendukung korban laki-laki dari kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Tantangan Pengumpulan Data: Karena stigma sosial yang ada, laki-laki yang menjadi korban KDRT cenderung lebih sedikit melaporkan

kejadian tersebut, sehingga data yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya akurat atau mencerminkan kenyataan.

4. Kondisi di Indonesia

- a. Kasus yang Terungkap: Meskipun angka kekerasan terhadap laki-laki lebih rendah dalam laporan publik, beberapa kasus tetap muncul, dan ada beberapa penelitian yang menunjukkan angka kekerasan terhadap laki-laki yang cukup signifikan. Misalnya, dalam survei atau laporan dari Komnas Perempuan atau lembaga lain, dapat ditemukan bahwa laki-laki menjadi korban kekerasan fisik dalam konteks rumah tangga meskipun lebih jarang dibandingkan perempuan.
- b. Pendekatan Baru: Beberapa organisasi di Indonesia mulai berupaya meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap laki-laki dalam rumah tangga dan membuka jalur bantuan psikologis serta hukum yang lebih inklusif bagi korban laki-laki.

5. Tantangan dalam Pemberitaan Kekerasan terhadap Laki-laki

- a. Kurangnya Pelaporan: Salah satu tantangan terbesar dalam pemberitaan kekerasan rumah tangga terhadap laki-laki adalah kurangnya data yang valid dan pelaporan dari korban laki-laki. Media cenderung lebih banyak meliput kasus-kasus yang melibatkan perempuan, sementara kekerasan terhadap laki-laki seringkali dianggap sebagai isu minoritas.

- b. Stigma dan Misinterpretasi: Ketika kekerasan terhadap laki-laki dilaporkan, seringkali media melabeli korban sebagai "lemah" atau "tidak cukup maskulin," yang semakin memperburuk kondisi korban dan menghambat mereka untuk mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan.

C. Pembahasan

1. Cara Narasumber Memberikan Pernyataan

Seorang narasumber dapat menyampaikan pernyataan kepada wartawan dengan cara yang terstruktur dan profesional agar pesan yang ingin disampaikan jelas, tepat, dan efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti oleh narasumber dalam menyampaikan pernyataan kepada wartawan. Sebelum bertemu dengan wartawan, narasumber harus menyiapkan informasi yang ingin disampaikan. Persiapkan poin-poin utama yang ingin disampaikan, serta data atau bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Jika perlu, susun pernyataan secara tertulis agar tidak ada informasi yang terlewat.

Narasumber harus jelas mengenai tujuan dari pernyataan yang akan disampaikan. Fokuskan pada topik yang relevan dan penting, sehingga wartawan tidak kebingungan dengan banyaknya informasi yang diberikan. Tentukan juga pesan utama yang ingin ditangkap oleh publik.

Narasumber harus berbicara dengan percaya diri, namun tetap menjaga nada bicara yang tenang dan profesional. Ketika menyampaikan pernyataan,

hindari kesan terburu-buru atau gelisah, karena hal ini dapat mengurangi kredibilitas.

Jika wartawan mengajukan pertanyaan, pastikan untuk memberikan jawaban yang lengkap dan sesuai dengan fakta. Jika tidak tahu jawabannya, lebih baik mengakuinya daripada memberikan informasi yang salah. Jangan ragu untuk merujuk pada dokumen atau data yang dapat mendukung pernyataan.

Penting bagi narasumber untuk memahami mengapa mereka diwawancarai dan apa yang menjadi fokus berita. Dengan memahami konteks ini, narasumber dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan mendalam.

Pada akhir pernyataan, narasumber bisa mengulang poin-poin penting yang ingin ditekankan, serta memberikan kesimpulan yang memperkuat pesan utama. Hal ini membantu wartawan untuk mengingat kembali inti dari pernyataan yang telah disampaikan. Setelah wawancara selesai, jika ada informasi tambahan atau klarifikasi yang perlu disampaikan, narasumber dapat menghubungi wartawan untuk memberikan klarifikasi atau tambahan data. Ini juga menunjukkan profesionalisme dan keterbukaan narasumber.

Dari 10 berita yang diambil oleh peneliti, hampir semua memuat berita dengan mengangkat statement aparat kepolisian yang menangani kasus. Peneliti juga menemukan beberapa berita yang mengangkat korban sebagai narasumber, seperti pada statement yang disampaikan oleh Anwar (Korban dari penganiayaan Istrinya) dalam berita judul *“Gara-gara Telepon Genggam, Istri Aniaya Suami”*. Hal itu dapat dilihat pada paragraf kedua.

Anwar mengaku, tak mengetahui penyebab istrinya marah dan menganiaya dirinya. Bahkan sebelum kejadian, tak ada keributan apapun dengan istrinya tersebut “Memang saya pernah melarangnya untuk tidak menggunakan telepon genggam, ternyata diam-diam dia pakai juga”⁴⁵

Selain itu,statement serupa disampaikan oleh Kennedy yang merupakan seorang Bendahara KONI dalam berita ***“Aniaya Suami, Istri Bendahara KONI Aceh Dituntut Dua Bulan Penjara”***.

Disana Kennedy disambut oleh anaknya yang meminta uang Rp 1 juta kepada dia. Namun secara tiba-tiba terdakwa Nisfa keluar dari kamar dan menghampiri Kennedy sambil mengamuk serta memaki-maki hingga memukul Kennedy pada bagian pelipis mata sebelah kiri menggunakan botol minyak kayu putih sekitar tiga kali. Akibat pukulan tersebut, Kennedy mengalami luka lecet dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dan bengkak di pipi kiri. Tak terima atas kejadian tersebut, Kennedy selanjutnya melaporkan ke Polresta Banda Aceh, hingga kasus tersebut saat ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Statement selanjutnya dapat ditafsirkan sebagai isu kronologi kejadian yang diungkapkan oleh Kapolsek Mojokerto Daniel Marunduri dalam berita ***“Polwan Mojokerto Diduga Bakar Suami Dipicu Cekcok Rumah Tangga”*** yang secara langsung menjelaskan kronologi kejadian.

Daniel menjelaskan bahwa Polres Mojokerto masih mendalami penyebab Briptu RDW hingga menderita luka bakar. "Pelaku masih kami lakukan pemeriksaan bergabung dengan Krimum dan Bidpropam Polda Jatim," ujar Daniel kepada DetikJatim. Ia melanjutkan, penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab insiden itu, termasuk mendalami indikasi konflik rumah tangga antara Briptu RDW dan istri. "Kami masih mendalami motifnya, yang penting ini adalah konflik rumah tangga dan kebetulan anggota Polri keduanya," tandas Daniel.

⁴⁵ Diambil dari situs AJNN <https://www.ajnn.net/news/gara-gara-telepon-genggam-istri-aniaya-suami/index.html>

Dalam berita lainnya berjudul **“Istri Tusuk Suami Hingga Kritis Di Matangkuli”** narasumber yang merupakan kapolsek matangkuli, Iptu Sudiya Karya menjelaskan kronologi kejadian.

Kasus penganiayaan tersebut terjadi kemarin (9/11) sekitar pukul 22.50 WIB. Bermula saat pelaku menjemput suaminya Safwan di rumah isteri mudanya di kawasan Gampong Ceubrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron. Pelaku yang kalap langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dan seketika menusuk korban di bagian perut," ungkap Kapolsek.

Selanjutnya dengan kejadian yang mirip, pada berita dengan judul **“Tak Terima Dimadu, Istri Bacok Suami Pakai Parang”**, Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto menjelaskan kejadian secara rinci.

Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto mengatakan, kejadian tersebut berawal sejak korban menikah lagi sekitar satu setengah bulan lalu, sering ribut antara mereka. AS meminta diceraikan jika suaminya memilih istri barunya yang di Arakundo. "Namun korban tidak mau menceraikan istrinya yang di Arakundo, tetapi korban pernah mengaku kepada istrinya bahwa sudah meninggalkan istri yang di Arakundo," kata Rudi Purwiyanto.

Dalam berita selanjutnya yang berjudul **“Anak Tega Bakar Ayah Usai Cekkock Dagangan Tak Laku”** Riffi Noor Faizal (Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan) yang menerima laporan dari warga, menjelaskan isu kejadian. Seperti yang di sebutkan pada paragraph ke 4 sampai 6

Riffi menjelaskan tersangka membakar ayahnya setelah terlibat keributan. Dari pemeriksaan, dia menyebut kejadian bermula ketika korban yang merupakan ayah tersangka meminta anaknya untuk mengantar bekerja. Namun, tersangka justru marah dan menuduh ayahnya mengguna-gunainya sehingga dagangannya tidak laku. "Kemudian setelah keduanya terlibat cekkock, korban masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu," kata Riffi seperti diwartakan CNN Indonesia. Dia

menambahkan tersangka lalu mengambil sebotol bensin, menyiramkan ke tubuh korban yang berada di ruang tamu. Tersangka lalu menyalakan api menggunakan korek api geretan hingga menyebabkan korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuhnya.

Pada berita lainnya, dengan judul berita **“Cekcok Gara-Gara Uang, Pemuda Langsa Aniaya Abang Ipar Pakai Botol Sirup”**, kapolsek langsa kota, iptu mulyadi menjelaskan kronologis kejadian pada paragraph ketiga.

Mulyadi mengatakan kronologis kejadiannya bermula saat tersangka mendatangi rumah korban, dan meminta uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lantaran pelaku kini tinggal seorang diri. Kemudian terjadi cekcok antar keduanya hingga terjadi pemukulan tersebut. “Korban mengalami luka di kepala. Saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa,” ujar Kapolsek.

Pada berita lainnya, isu kronologi dijelaskan oleh AKBP Untung Sumaryo (Kasi Humas) dengan judul berita **“Gegara Bertengkar Dengan Istri, Pria Di Aceh Tamiang Nekat Minum Racun”** pada paragraph ketiga beliau menjelaskan awal mula kejadian.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Imam Asfali melalui Kasi Humas AKP Untung Sumaryo, Rabu (7/9) mengatakan, kejadian tersebut terjadi berawal saat korban bertengkar dengan istrinya Misnawati (24). Setelah pertengkaran, korban kemudian mengambil racun rumput jenis Bromokson yang berada dalam kamar korban untuk diminum. "Aksi tersebut dilihat oleh istrinya, lalu istrinya melarang sambil berteriak. Teriakan tersebut didengar oleh tetangganya, lalu salah seorang tetangga datang dan melihat korban sudah muntah-muntah," kata AKP Untung.

Selanjutnya pada berita yang berjudul “Suami Jualan Daging, Istri Asik Bermesum Dengan Pria Lain” seorang pemuda desa mengatakan kepada wartawan dan dibenarkan oleh kepala desa ujoeng kuta batee, Ibrahim pada paragraph enam sampai paragraph delapan.

*"Mereka sudah lama berhub**u**ngan gelap. Karena kami kesal dengan ulah mereka maka kami menggerebeknya," ujar salah seorang pemuda kepada wartawan. Kepala Desa Ujoeng Kuta Batee Ibrahim membenarkan kejadian tersebut. "Memang benar. Para pemuda desa telah menggerebek pasangan gelap. Sesuai tuntutan warga, mereka harus membayar denda Rp10 juta, kemudian akan dikenakan sanksi adat tanpa kecuali," tutur Ibrahim. Pasangan selingkuh itu, menurut Ibrahim kini telah diserahkan ke Mapolsek Meurah Mulia, untuk proses hukum lebih lanjut dan demi menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.*

Dan berita terakhir dengan judul “**Suami Pergoki Istri Nikah Siri Dengan Sahabat Sendiri**”, Muhajir yang merupakan Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, menjelaskan kronologi kejadian pada paragraf kedua dan ketiga.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Aceh Besar, Muhajir mengatakan, kasus terungkap usai pihaknya mengamankan sepasang pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait poliandri, pada Senin (5/12) sekitar pukul 23.00 WIB. “Suami Y, yakni S datang ke rumah kediamannya di Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada dan memergoki istrinya tinggal satu atap dengan lelaki lain,” kata Muhajir, Selasa (6/12).

2. Cara Wartawan Memframing Berita

Memframing sebuah berita adalah proses di mana seorang pewarta (wartawan) memilih dan menyusun elemen-elemen dalam berita sehingga dapat memengaruhi cara publik memahami suatu isu atau kejadian. Ini melibatkan pemilihan kata, perspektif, dan fokus tertentu yang dapat memengaruhi interpretasi

pembaca atau pendengar terhadap informasi yang disampaikan. Pewarta biasanya tidak hanya mengabarkan peristiwa secara netral, tetapi mereka juga "membangkai" berita untuk menyoroti aspek tertentu dari kejadian tersebut.

Pewarta pertama-tama memilih topik yang akan dibahas dalam berita. Pemilihan topik ini sangat penting karena akan memengaruhi bagaimana sebuah peristiwa atau isu dipandang. Sebagai contoh, peristiwa yang sama dapat diframing sebagai "bencana alam" atau "krisis kemanusiaan," tergantung pada sudut pandang yang diambil oleh pewarta.

Pewarta memilih aspek tertentu dari peristiwa atau isu yang akan menjadi fokus utama berita. Ini bisa berupa memilih untuk menyoroti dampak ekonomi, sosial, atau politik dari suatu kejadian, yang akan memberi pembaca gambaran berbeda tentang topik tersebut. Misalnya, sebuah kebijakan pemerintah bisa diframing sebagai "langkah reformasi" atau "pembatasan kebebasan."

Pewarta sering kali memilih sumber yang sesuai dengan perspektif yang ingin mereka tonjolkan. Sumber yang diambil bisa berupa pejabat pemerintah, ahli, masyarakat, atau kelompok yang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut. Pewarta dapat memilih untuk mengutip satu pihak lebih banyak daripada pihak lain, yang dapat memengaruhi bagaimana berita tersebut dipahami oleh publik.

Kutipan dari sumber-sumber yang dipilih juga memainkan peran penting dalam framing. Misalnya, kutipan dari pihak yang berseberangan dengan kebijakan tertentu akan memberikan kesan kritik, sementara kutipan dari pihak yang

mendukung kebijakan akan memberikan kesan legitimasi. Pewarta harus berhati-hati dalam memilih kutipan, karena ini memengaruhi tone berita.

Pewarta memilih kata-kata tertentu yang bisa menggiring pembaca atau pendengar untuk merespons berita dengan cara tertentu. Pemilihan kata dapat memengaruhi perasaan pembaca—kata-kata seperti "krisis," "skandal," atau "kesalahan fatal" dapat memberikan kesan negatif, sementara kata-kata seperti "perubahan positif," "terobosan," atau "reformasi" dapat memberikan kesan positif. Oleh karena itu, pemilihan bahasa sangat penting dalam framing berita.

Diksi atau pemilihan kata tertentu juga bisa menciptakan gambaran tertentu dalam benak pembaca. Misalnya, dalam laporan tentang kekerasan, penggunaan kata "kerusuhan" memberikan kesan yang berbeda dibandingkan dengan kata "demonstrasi" meskipun keduanya bisa merujuk pada peristiwa yang serupa.

Dalam memframing berita, pewarta juga dapat mempengaruhi persepsi pembaca dengan cara menyusun urutan informasi yang disampaikan. Berita yang diawali dengan pernyataan kritis atau pernyataan yang mengungkapkan dampak negatif lebih cenderung memberikan kesan buruk pada peristiwa tersebut. Sebaliknya, jika berita dimulai dengan aspek positif atau solusi, maka pembaca bisa jadi lebih cenderung untuk melihat peristiwa tersebut dalam cahaya yang lebih baik.

Lead adalah bagian awal dari berita yang bertujuan menarik perhatian pembaca. Dalam lead ini, pewarta memutuskan untuk memfokuskan berita pada aspek tertentu. Misalnya, jika lead dimulai dengan mengungkapkan angka kerugian ekonomi dari sebuah bencana alam, berita tersebut cenderung diframing sebagai

masalah ekonomi. Sebaliknya, jika dimulai dengan kisah korban yang selamat, ini bisa lebih menonjolkan sisi kemanusiaan dari peristiwa tersebut.

Tidak semua informasi yang tersedia akan disertakan dalam berita. Pewarta melakukan penyaringan terhadap fakta-fakta yang relevan dengan sudut pandang atau framing yang dipilih. Beberapa detail yang mungkin dianggap tidak relevan dengan framing berita bisa saja dihilangkan.

Terkadang, untuk menguatkan framing, pewarta dapat menghilangkan konteks yang bisa memberikan pandangan yang lebih seimbang. Misalnya, dalam pemberitaan tentang kebijakan kontroversial, pewarta mungkin hanya menyoroti protes dan kritik terhadap kebijakan tersebut, sementara mengabaikan fakta bahwa kebijakan itu memiliki dukungan dari sebagian masyarakat atau pakar.

Visual juga memainkan peran penting dalam framing berita. Pewarta dapat memilih gambar atau video tertentu yang mendukung sudut pandang yang diinginkan. Misalnya, gambar yang menunjukkan kerusuhan dapat memberikan kesan ketegangan atau kegagalan pemerintah, sedangkan gambar yang menunjukkan orang-orang yang bekerja sama untuk membantu korban bencana akan memberikan kesan kepedulian dan solidaritas.

Dalam media digital, pewarta juga memilih bagaimana artikel atau berita tersebut disusun di halaman web. Penempatan gambar, ukuran font, dan pemilihan judul atau subjudul dapat mempengaruhi bagaimana pembaca menginterpretasikan berita tersebut.

Dalam beberapa kasus, framing berita tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga menampilkan solusi atau perspektif positif terkait isu tersebut. Misalnya, dalam melaporkan tentang masalah lingkungan, pewarta mungkin tidak hanya membahas kerusakan yang terjadi, tetapi juga upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut, yang memberikan gambaran lebih seimbang atau lebih optimis.

Dalam framing, pewarta bisa memilih untuk lebih menyoroti solusi atau pandangan dari kelompok atau individu tertentu yang mereka anggap relevan, misalnya pemerintah atau LSM yang terlibat dalam upaya penyelesaian masalah.

Pewarta sering kali melakukan framing yang konsisten dalam serangkaian laporan tentang suatu isu untuk membangun narasi yang kuat di mata publik. Konsistensi dalam penggunaan kata-kata, gambar, dan sumber yang mendukung framing tertentu akan memperkuat persepsi yang diinginkan. Berikut adalah nama pewarta dan cara mereka membentuk berita kekerasan dalam rumah tangga di AJNN.net.

a. Redaksi

Dari 10 berita kekerasan rumah tangga yang diteliti oleh peneliti, redaksi telah menyajikan 5 berita kekerasan rumah tangga. Ia menulis berita tersebut dengan menceritakan kronologi kejadian secara rinci namun juga padat, sehingga pembaca dapat menangkap langsung inti dari kasus berita.

Pengakuan YR Kepada para pemuda, dia hanya duduk di kamar mandi untuk berbincang- bincang.

"Mereka sudah lama berhubungan gelap. Karena kami kesal dengan ulah mereka maka kami menggerebeknya," ujar salah seorang pemuda kepada wartawan.

Kepala Desa Ujoeng Kuta Batee Ibrahim membenarkan kejadian tersebut. "Memang benar. Para pemuda desa telah menggerebek pasangan gelap. Sesuai tuntutan warga, mereka harus membayar denda Rp10 juta, kemudian akan dikenakan sanksi adat tanpa kecuali," tutur Ibrahim.

Pasangan selingkuh itu, menurut Ibrahim kini telah diserahkan ke Mapolsek Meurah Mulia, untuk proses hukum lebih lanjut dan demi menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Gambar Screenshot paragraf berita "Suami Jualan Daging, Istri Asik

جامعة الرانيري

Bermesum Dengan Pria Lain"

A R - R A N I R Y



Terang

Gelap



KANAL

nya pada hari Selasa (2/4), sekira pukul 20.30 WIB, keduanya terlibat adu mulut saat korban pulang ke rumah.

AS menduga suaminya pulang dari rumah istri barunya dan kembali minta cerai. Saat itu HK diam saja, namun AS yang semakin tersulut emosi mengambil parang kemudian membacok korban.

Baca Juga >

Leher Petani Aceh Barat Nyaris Putus Ditebas Pakai Parang

"Setengah jam kemudian datang Pak Keuchik, anggota Koramil dan anggota Polsek Banda Alam menjemput AS untuk diamankan, sedangkan korban sudah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Banda Alam, selanjutnya dirujuk ke RSUD Graha Bunda Idi Rayeuk," terang Rudi Purwiyanto.

Gambar Screenshot paragraf berita "Tak Terima Dimadu, Istri Bacok

Suami Pakai Parang"

A R - R A N I R Y



Terang

Gelap



KANAL

Kasus penganiayaan tersebut terjadi kemarin (9/11) sekitar pukul 22.50 WIB. Bermula saat pelaku menjemput suaminya Safwan di rumah isteri mudanya di kawasan Gampong Ceubrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron.

"Setiba di rumah, pelaku dan korban terlibat cek cok. Pelaku yang kalap langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dan seketika menusuk korban di bagian perut," ungkap Kapolsek.

Gambar Screenshot paragraf berita "Istri Tusuk Suami Hingga Kritis Di Matangkuli"





Terang

Gelap



KANAL

Briptu RDW merupakan anggota Polri asal Desa Sumberjo, Plandaan, Jombang yang berdinasi di Polres Jombang. Sedangkan istrinya, Briptu FN (28) anggota SPKT Polres Mojokerto Kota.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri menjelaskan, saat ini pihaknya fokus untuk penyembuhan Briptu RDW yang menderita luka bakar. Kini korban dirawat intensif di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto.

Gambar Screenshot paragraf berita “Polwan Mojokerto Diduga Bakar Suami Dipicu Cekcok Rumah Tangga”





Terang

Gelap



KANAL

SKECHERS

"Saat ini, tersangka telah diamankan di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polres Pelabuhan Belawan mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama," kata Riffi, kemarin.

Riffi menjelaskan tersangka membakar ayahnya setelah terlibat keributan. Dari pemeriksaan, dia menyebut kejadian bermula ketika korban yang merupakan ayah tersangka meminta anaknya untuk mengantar bekerja. Namun, tersangka justru marah dan menuduh ayahnya menggunakan dagangannya sehingga dagangannya tidak laku.

*Gambar Screenshot paragraf berita "Anak Tega Bakar Ayah Usai Cekcok
Dagangan Tak Laku"*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

b. Darmansyah Muda

Dari 10 berita kekerasan rumah tangga yang diteliti oleh peneliti, Darmansyah Muda telah menulis 1 berita kekerasan rumah tangga. Ia menulis berita tersebut dengan menceritakan isu kejadian tanpa menjelaskan kronologi kekerasan.



Gambar Screenshot paragraf berita "Gara-gara Telepon Genggam, Istri Aniaya Suami"

c. Asrul

Dari 10 berita kekerasan rumah tangga yang diteliti oleh peneliti, Asrul telah menulis 1 berita kekerasan rumah tangga. Ia menulis berita tersebut secara lengkap dan jelas tanpa adanya unsur kekerasan.



Gambar Screenshot paragraf berita "Gegara Bertengkar Dengan Istri, Pria Di Aceh Tamiang Nekat Minum Racun"

d. Alfatur Rizky

Dari 10 berita kekerasan rumah tangga yang diteliti oleh peneliti, Alfatur Rizky menulis 1 berita kekerasan rumah tangga. Ia menulis berita tersebut dengan singkat dan jelas.



Gambar Screenshot paragraf berita "Cekcok Gara-gara Uang, Pemuda

Langsa Aniaya Abang Ipar Pakai Botol Sirup"

AR - RANIRY


e. Tati Findiyanti

Dari 10 berita kekerasan rumah tangga yang diteliti oleh peneliti, Tati Findiyanti menulis 2 beita kekerasan rumah tangga. Ia menulis berita tersebut dengan menceritakan kronologi isu kejadian dengan lengkap.



Gambar Screenshot paragraf berita "Suami Pergoki Istrinya Nikah Siri

Dengan Sahabat Sendiri"



Disana Kennedy disambut oleh anaknya yang meminta uang Rp 1 juta kepada dia. Namun secara tiba-tiba terdakwa Nisfa keluar dari kamar dan menghampiri Kennedy sambil mengamuk serta memaki-maki hingga memukul Kennedy pada bagian pelipis mata sebelah kiri menggunakan botol minyak kayu putih sekitar tiga kali.

Akibat pukulan tersebut, Kennedy mengalami luka lecet dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dan bengkak di pipi kiri.

Tak terima atas kejadian tersebut, Kennedy selanjutnya melaporkan ke Polresta Banda Aceh, hingga kasus tersebut saat ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Banda Aceh.***

Gambar Screenshot paragraf berita “Aniaya Suami, Istri Bendahara KONI Aceh Dituntut Dua Bulan Penjara”

3. Keberpihakan Media

Dalam isu kekerasan rumah tangga, peneliti menilai, media AJNN.net berpihak kepada korban. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana wartawan menulis berita yang hampir semuanya mengarah pada menceritakan informasi terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

Keberpihakan media dalam pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena yang penting untuk dipahami, mengingat dampaknya yang besar terhadap persepsi masyarakat, pemahaman hukum, dan kebijakan terkait masalah ini. Berita tentang KDRT, yang melibatkan korban yang sering kali adalah wanita atau anak-anak, memiliki implikasi sosial yang signifikan. Media, sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk cara pandang publik terhadap masalah KDRT, baik itu dalam konteks pencegahan, penanganan, maupun dukungan terhadap korban. Oleh karena itu, keberpihakan media dalam melaporkan kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi opini publik, kebijakan pemerintah, dan perlindungan terhadap korban.

Keberpihakan media merujuk pada kecenderungan atau bias yang dimiliki oleh media dalam menyampaikan berita dan informasi. Bias ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik secara eksplisit maupun implisit, yang mencakup pemilihan kata, framing atau cara membingkai peristiwa, serta fokus perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dalam berita. Keberpihakan media bisa bersifat politik, ekonomi, sosial, atau budaya, dan dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu tertentu.

Dalam konteks KDRT, keberpihakan media sering kali berkaitan dengan cara media mengangkat isu ini, siapa yang menjadi "pahlawan" dan siapa yang dianggap "penjahat", serta bagaimana peran gender, kelas sosial, dan status ekonomi memengaruhi cara berita ini disampaikan.

Framing merupakan salah satu teknik dalam jurnalistik yang digunakan untuk membentuk cara pandang audiens terhadap suatu isu. Dalam kasus KDRT, media dapat memframing sebuah kejadian dengan cara tertentu, yang bisa mengarah pada keberpihakan atau bias. Misalnya, berita tentang seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya bisa diberitakan dengan fokus pada "provokasi" yang dilakukan oleh istri, alih-alih pada tindakan kekerasan itu sendiri. Framing seperti ini dapat memicu pemahaman yang salah tentang siapa yang seharusnya disalahkan dalam situasi KDRT.

Framing juga bisa dilihat dalam penggunaan bahasa. Media yang menulis "suami marah" atau "istri melawan" dapat menciptakan kesan bahwa ada penyebab yang bisa dimengerti di balik tindakan kekerasan tersebut, yang pada akhirnya bisa memperlemah dampak dari kekerasan yang sebenarnya terjadi. Media yang lebih objektif, sebaliknya, akan lebih fokus pada fakta bahwa kekerasan adalah tindakan kriminal yang tidak dibenarkan dalam bentuk apapun, tanpa memandang kondisi yang mendasarinya.

Pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh bias gender yang ada dalam masyarakat. Media cenderung mempersepsikan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga dengan cara yang konvensional dan stereotipikal. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap sebagai korban, sementara laki-laki sering digambarkan sebagai pelaku kekerasan. Meskipun kenyataannya KDRT bisa dilakukan oleh siapa saja, pemberitaan yang terlalu menyederhanakan

peran gender dalam KDRT ini bisa menciptakan ketidakpahaman yang lebih luas dalam masyarakat tentang siapa saja yang bisa terlibat dalam KDRT.

Pemberitaan media yang terlalu fokus pada gambaran stereotip perempuan yang selalu menjadi korban atau laki-laki yang selalu menjadi pelaku dapat mengurangi pemahaman masyarakat tentang fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual. Ini penting untuk mencegah stigma dan memberikan ruang bagi korban laki-laki.

Dalam industri media, ada tekanan untuk menghasilkan berita yang menarik perhatian publik dan memperoleh keuntungan dari iklan. Isu-isu yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sering kali digunakan sebagai bahan baku untuk menarik pembaca atau pemirsa. Namun, pendekatan yang berfokus pada sensasionalisme dapat menyebabkan keberpihakan dalam pemberitaan KDRT. Media yang ingin menarik perhatian sering kali menyoroti aspek-aspek dramatis dari kejadian tersebut, seperti kekerasan yang sangat kejam atau kejutan dari fakta-fakta yang terungkap, tanpa memberikan cukup ruang bagi analisis mendalam atau solusi yang mungkin ada.

Selain itu, pemberitaan yang terlalu fokus pada kisah-kisah dramatis dapat mengurangi keseriusan masalah ini. Alih-alih memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor struktural yang mendasari KDRT—seperti ketimpangan kekuasaan dalam hubungan, kemiskinan, atau kurangnya pendidikan tentang hak-hak asasi manusia—media cenderung mengedepankan cerita-cerita

yang lebih menghibur atau menakutkan. Ini bisa mengarah pada pengabaian solusi jangka panjang dan strategi pencegahan, serta penguatan peran korban dalam proses pemulihan.

Keberpihakan media juga dapat muncul dalam pemilihan narasumber yang diwawancarai untuk memberikan komentar atau perspektif tentang suatu kasus KDRT. Media yang memfokuskan wawancara dengan pihak pelaku, seperti seorang suami yang mengaku menyesal setelah melakukan kekerasan, mungkin memberikan kesan bahwa pelaku dapat diberi kesempatan kedua atau bahwa kekerasan merupakan kesalahan yang bisa dimaafkan. Sementara itu, jika media lebih menonjolkan suara korban, seperti perempuan yang berbicara tentang penderitaannya, maka pemberitaan tersebut dapat memunculkan simpati dan perhatian terhadap perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban.

Namun, dalam beberapa kasus, media juga sering kali gagal memberikan platform yang memadai untuk korban, terutama bagi mereka yang memilih untuk tetap diam atau tidak dapat berbicara secara terbuka. Hal ini bisa terjadi karena kecenderungan media untuk mengutamakan narasumber yang lebih mudah diakses atau lebih berpengaruh. Dalam beberapa kasus, media juga cenderung menggali cerita dari narasumber yang terlibat dalam proses hukum atau pihak-pihak yang terhubung dengan pelaku, yang bisa memberikan gambaran yang lebih bias tentang kejadian tersebut.

Keberpihakan media dalam pemberitaan tentang KDRT juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada. Di beberapa negara, media

dikendalikan oleh negara atau oleh pemilik media yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan, yang dapat mempengaruhi cara mereka melaporkan isu-isu sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan pemerintah yang tidak memadai dalam melindungi korban KDRT dapat mendorong media untuk mengabaikan atau meremehkan masalah ini, sementara kebijakan yang lebih progresif dapat mendorong liputan yang lebih mendalam dan memberikan suara kepada korban.

Keberpihakan media dalam hal ini sering kali mencerminkan sikap pemerintah terhadap masalah KDRT. Jika pemerintah tidak memberi perhatian yang cukup pada kekerasan dalam rumah tangga atau cenderung mengabaikan upaya pemberantasan kekerasan, maka media akan merasa kurang termotivasi untuk menyoroti masalah ini secara mendalam. Sebaliknya, jika pemerintah mengedepankan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi korban KDRT dan memperkenalkan program-program pencegahan, media cenderung lebih bersemangat dalam memberitakan langkah-langkah yang dilakukan dan dampaknya.

Media dapat berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu KDRT. Pemberitaan yang akurat dan berimbang dapat membantu masyarakat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang memerlukan perhatian lebih. Namun, pemberitaan yang terkesan bias atau sensasional dapat menyebabkan orang mengabaikan keseriusan masalah ini atau bahkan memperburuk stigma terhadap korban.

Media juga mempengaruhi kebijakan publik dalam hal penanganan KDRT. Jika media secara konsisten melaporkan isu KDRT dengan cara yang tidak memihak, dan memberikan suara kepada korban, ini dapat menciptakan tekanan pada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dalam menangani KDRT. Sebaliknya, media yang mengabaikan atau mengecilkkan masalah ini dapat menghambat kemajuan kebijakan perlindungan korban.

Berita yang dipenuhi dengan keberpihakan bisa mempengaruhi cara kasus KDRT ditangani oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum. Jika media cenderung memperlihatkan pelaku dengan belas kasihan atau memberikan kesempatan kedua, ini bisa membuat korban merasa diabaikan dan meremehkan penderitaan mereka. Sementara itu, pemberitaan yang mengutamakan hak-hak korban dan perlindungan mereka dapat memberikan dorongan bagi korban untuk melaporkan kejadian KDRT dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Keberpihakan media dalam pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang penting karena dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap masalah ini. Melalui framing, pemilihan narasumber, serta pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjaga objektivitas dan keakuratan dalam melaporkan isu KDRT, serta memberikan suara kepada korban dan menghindari stereotip atau bias gender. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu bekerja sama dengan media untuk menciptakan

pemberitaan yang mendukung pencegahan dan penanganan KDRT secara lebih efektif.

4. Urgensi Media dan Narasumber

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu sosial yang sangat penting dan kompleks, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam menangani masalah ini, media berperan sangat besar dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, serta memberikan edukasi tentang bagaimana cara mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, narasumber yang digunakan oleh media juga memiliki pengaruh besar terhadap akurasi dan kedalaman pemberitaan terkait KDRT. Media dan narasumber memiliki peran yang sangat strategis dalam mengungkap fakta, memberikan wawasan, serta mendukung perlindungan terhadap korban KDRT.

Artikel ini akan membahas urgensi media dan narasumber dalam pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga dengan fokus pada bagaimana keduanya dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap KDRT, dampaknya terhadap kebijakan publik, serta peran media dalam memberikan informasi yang benar dan edukatif.

Media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik, terutama mengenai isu-isu sosial yang dapat memengaruhi kehidupan banyak

orang. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu isu yang membutuhkan perhatian lebih dari media karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Media berfungsi sebagai saluran informasi yang menyampaikan fakta-fakta dan cerita tentang KDRT, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesadaran publik dan kebijakan pemerintah.

Salah satu peran utama media dalam pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai saluran informasi yang menyampaikan fakta-fakta kepada masyarakat. Media berfungsi untuk mengungkap kejadian-kejadian kekerasan yang mungkin tidak terlihat atau diketahui oleh masyarakat luas. Dengan menggunakan platform seperti televisi, radio, surat kabar, serta media digital, informasi tentang kejadian KDRT dapat disebarkan dengan cepat ke seluruh lapisan masyarakat. Pemberitaan ini tidak hanya terbatas pada melaporkan kejadian kekerasan itu sendiri, tetapi juga mencakup edukasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampaknya, serta cara-cara pencegahannya.

Selain itu, media juga berperan dalam memberikan informasi tentang hak-hak korban, perlindungan hukum yang tersedia, serta lembaga-lembaga yang bisa memberikan dukungan. Dengan adanya pemberitaan yang edukatif, masyarakat dapat lebih sadar akan tanda-tanda KDRT dan cara-cara untuk membantu korban, baik melalui pelaporan kepada pihak berwenang atau dengan menawarkan dukungan sosial dan emosional.

Opini publik sering kali dipengaruhi oleh pemberitaan media. Berita tentang kekerasan dalam rumah tangga yang disampaikan dengan cara yang tidak

memihak dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah ini. Dalam banyak kasus, pemberitaan media dapat menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh korban, memperlihatkan akibat dari kekerasan terhadap keluarga, dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban. Media memiliki kekuatan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang KDRT dari sesuatu yang dianggap sebagai urusan pribadi menjadi masalah sosial yang harus ditangani bersama.

Namun, di sisi lain, media yang mengabaikan atau meremehkan isu KDRT juga dapat berkontribusi pada kurangnya kesadaran publik. Misalnya, jika media tidak menyoroti kasus-kasus KDRT secara mendalam atau hanya menganggapnya sebagai masalah pribadi keluarga, masyarakat mungkin akan menganggap KDRT bukanlah masalah yang serius. Oleh karena itu, media memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan liputan yang berimbang dan memberikan perhatian serius terhadap isu ini.

Media berperan sebagai pengontrol sosial atau "*watchdog*" yang dapat mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah atau lembaga lainnya dalam menangani KDRT. Melalui pemberitaan yang kritis, media dapat menyoroti ketidakefektifan kebijakan yang ada, ketidakadilan dalam proses hukum, atau kurangnya perlindungan bagi korban KDRT. Pemberitaan yang tajam dan mendalam mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat memberi tekanan kepada pemerintah untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku, dan menyediakan lebih banyak bantuan bagi korban.

Selain itu, media juga berperan dalam mendorong masyarakat untuk bertindak, baik dalam hal mendukung korban maupun dalam hal mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masa depan. Dalam hal ini, media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanggulangan masalah sosial ini.

Narasumber dalam pemberitaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran yang sangat vital karena mereka adalah pihak yang memberikan informasi yang menjadi dasar pemberitaan media. Narasumber bisa berupa korban, pelaku, keluarga, ahli, atau lembaga yang terlibat dalam penanganan KDRT, seperti polisi, psikolog, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kualitas dan kredibilitas narasumber sangat berpengaruh terhadap akurasi dan kedalaman pemberitaan.

Kredibilitas narasumber adalah hal yang sangat penting dalam pemberitaan KDRT. Media perlu memastikan bahwa narasumber yang mereka pilih adalah pihak yang memiliki informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Misalnya, jika media mengutip pendapat ahli atau lembaga yang menangani kasus KDRT, mereka harus memastikan bahwa narasumber tersebut memang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai di bidangnya. Jika media menggunakan narasumber yang tidak dapat dipercaya atau tidak kompeten, maka informasi yang disampaikan akan meragukan, dan ini dapat merusak kualitas berita yang dipublikasikan.

Selain itu, media juga perlu menghindari ketergantungan pada narasumber yang memiliki bias tertentu, baik dalam hal pandangan politik, sosial, atau

ekonomi. Penggunaan narasumber yang bias bisa mengarah pada pemberitaan yang tidak objektif, yang pada akhirnya dapat menyesatkan publik.

Salah satu tantangan dalam pemberitaan KDRT adalah kebutuhan untuk menyajikan berbagai perspektif. Oleh karena itu, media harus melibatkan berbagai jenis narasumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang masalah ini. Misalnya, dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, media bisa mengutip pendapat dari korban, saksi, pihak kepolisian, psikolog, serta lembaga perlindungan hak asasi manusia.

Menggunakan narasumber yang beragam membantu menciptakan pemberitaan yang lebih berimbang dan menghindari keberpihakan yang tidak adil. Media juga dapat memanfaatkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk ahli di bidang hukum, psikologi, atau sosial, untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai penyebab dan dampak dari KDRT, serta cara-cara penanganannya.

Penting bagi media untuk memberi ruang bagi suara korban dalam pemberitaan KDRT. Korban sering kali merasa terisolasi atau tidak didengar, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk berbicara bisa sangat berarti. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang dampak emosional, psikologis, dan fisik yang dialami oleh korban. Media yang memberi perhatian serius pada korban, dan mendengarkan pengalaman mereka, dapat memberikan dorongan bagi masyarakat untuk lebih memahami kesulitan yang dihadapi oleh korban dan bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan.

Namun, media juga harus berhati-hati agar tidak mengkomodifikasi atau mengeksploitasi penderitaan korban untuk tujuan sensasionalisme. Informasi yang diberikan oleh korban harus diperlakukan dengan hormat dan menjaga privasi serta martabat mereka. Media juga harus memastikan bahwa pemberitaan tidak melukai atau memperburuk kondisi korban dengan menambahkan beban emosional lebih lanjut.

Selain korban, narasumber dari lembaga yang berfokus pada penanganan KDRT atau ahli yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu ini juga sangat penting. Misalnya, pernyataan dari lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana sistem perlindungan hukum bekerja, atau bagaimana lembaga tersebut membantu korban. Ahli psikologi atau konselor yang berpengalaman dalam penanganan trauma akibat kekerasan dapat menjelaskan dampak psikologis dari KDRT dan bagaimana proses pemulihan korban dilakukan.

Keberpihakan media dalam pemberitaan KDRT merupakan hal yang perlu diperhatikan. Media yang mengabaikan atau meremehkan pentingnya pemberitaan mengenai KDRT dapat menciptakan ketidakadilan atau mengurangi efektivitas penanganan masalah ini. Keberpihakan bisa muncul dalam pemilihan narasumber, cara framing berita, atau penekanan pada aspek tertentu dalam kasus KDRT. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjaga independensinya dan memastikan bahwa pemberitaan yang disampaikan objektif serta menyuarakan kepentingan korban.

Pemberitaan media yang berkualitas, berdasarkan narasumber yang kredibel, dapat mempengaruhi masyarakat secara positif. Media berperan dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pencegahan KDRT, serta bagaimana korban dapat mendapatkan bantuan. Sebaliknya, pemberitaan yang bias atau tidak memadai dapat memperburuk stigma terhadap korban, mengabaikan peran penting lembaga perlindungan, atau memberikan ruang bagi pelaku untuk beraksi tanpa adanya pengawasan.

Urgensi media dan narasumber dalam pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dipandang sebelah mata. Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi yang benar, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh korban. Narasumber, yang memberikan fakta dan pandangan mereka, memiliki peran kunci dalam memperkaya pemberitaan dan membuatnya lebih informatif serta objektif. Agar media dapat menjalankan peran ini dengan baik, mereka harus menjaga kredibilitas, menjaga keseimbangan antara berbagai perspektif, dan tidak terjebak dalam keberpihakan yang dapat merugikan masyarakat, terutama korban KDRT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Framing Berita KDRT

Dalam pemberitaan KDRT, AJNN.net menggunakan pendekatan framing yang berfokus pada penekanan pada kronologi kejadian kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media ini cenderung lebih memuat berita dengan fokus pada pelaku dan akibat dari kekerasan, serta tindak lanjut dari pihak berwenang, seperti penangkapan atau proses hukum yang dijalankan. Dengan menggunakan model framing Robert Entman, penelitian ini menunjukkan bahwa media memberikan "pendefinisian masalah" yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu sosial yang serius.

2. Keberpihakan Media

AJNN.net menunjukkan keberpihakan kepada korban dalam pemberitaan KDRT. Kebanyakan berita yang dimuat mengarah pada mengkritisi tindakan kekerasan dan menggambarkan ketidakadilan yang diterima oleh korban. Meskipun sebagian besar kasus melibatkan perempuan sebagai korban, ada juga beberapa laporan yang mengangkat isu kekerasan terhadap laki-laki. Media berusaha untuk memberi

perhatian lebih kepada korban, sekaligus memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan kronologi kejadian secara lebih mendalam.

3. Peran Narasumber dalam Berita KDRT

Narasumber dalam pemberitaan KDRT di AJNN.net sebagian besar adalah aparat kepolisian yang memberikan penjelasan tentang kronologi kejadian. Di sisi lain, korban juga diberikan kesempatan untuk berbicara, meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan peran aparat. Framing yang digunakan oleh narasumber lebih menekankan pada penjelasan kejadian dan siapa yang menjadi pelaku kekerasan, dengan sedikit sekali membahas faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pelaku atau kondisi korban yang perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut.

4. Framing dalam Pemberitaan KDRT

Pembingkaiian dalam pemberitaan KDRT di AJNN.net lebih cenderung memberikan gambaran kejadian yang jelas dan mendetail. Namun, ada beberapa pemberitaan yang kurang memperhatikan aspek sensitif, seperti penggunaan kata-kata yang bisa memperburuk dampak psikologis pada korban. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan dapat membantu mengurangi atau memperburuk stigma terhadap korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Peningkatan Penyajian Berita dengan Pendekatan Empatik

Media, khususnya AJNN.net, perlu meningkatkan cara pemberitaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan yang lebih empatik. Media sebaiknya lebih menekankan pada pemberian ruang bagi korban untuk berbicara, serta mendalami dampak psikologis yang dihadapi oleh mereka. Penggunaan bahasa yang sensitif dan penuh pengertian sangat penting untuk menghindari pemberitaan yang bersifat eksploitasi terhadap penderitaan korban.

2. Menghindari Penggunaan Bahasa yang Vulgar atau Sadis

Media harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata dan frasa yang digunakan dalam pemberitaan KDRT, terutama yang berhubungan dengan kekerasan fisik atau psikologis. Penggunaan kata-kata yang vulgar atau sadis dapat memperburuk dampak psikologis pada korban serta merusak citra pemberitaan. Media perlu lebih menekankan pada edukasi dan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan KDRT.

3. Menambah Variasi Narasumber dalam Pemberitaan

Media perlu lebih melibatkan berbagai jenis narasumber, seperti psikolog, ahli sosial, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia, dalam pemberitaan tentang KDRT. Ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab KDRT dan upaya pencegahannya. Selain itu, memberikan lebih banyak ruang bagi korban untuk berbicara dan melaporkan pengalaman mereka juga sangat penting agar suara korban tidak terabaikan.

4. Peningkatan Pelaporan Kekerasan terhadap Laki-laki

Dalam pemberitaan KDRT, perlu ada peningkatan kesadaran tentang kekerasan yang menimpa laki-laki. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap laki-laki dalam rumah tangga mulai mendapat perhatian lebih, namun masih banyak stigma yang melekat pada mereka sebagai korban. Media sebaiknya memberikan ruang yang lebih besar untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap laki-laki, mengingat bahwa KDRT dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Media perlu lebih aktif berkolaborasi dengan lembaga yang berfokus pada penanggulangan KDRT, seperti Komnas Perempuan, lembaga perlindungan anak, dan organisasi hak asasi manusia. Kolaborasi ini dapat membantu media dalam

memperoleh data yang lebih akurat, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut dapat membantu media dalam memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengatasi KDRT.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, media dapat lebih berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta mendorong perubahan yang lebih positif dalam penanganan kasus-kasus KDRT. Selain itu, pemberitaan yang lebih bijak dan empatik juga dapat membantu korban untuk merasa lebih diberdayakan dan didukung.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triyono. *Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif*, Cetakan Pe. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2024.
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif/eyMpEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Komunikasi_Kuantitatif/eyMpEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1).
- Al Fazzatil A'la. "Analisis Komentar Netizen Melalui Instagram Akun @Dagelanmusik Terhadap Konten Televisi Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22389/1/A1%20FAZZATIL%20A%60LA,%20180401032,%20FDK,%20KPI.pdf>.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Anwas, O. M. "Membangun Media Massa Publik dalam Menanamkan Pendidikan Karakter." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 6 (2011): 680–690.
- Andy Makhrian. "Terpaan Media Terhadap Edukasi Masyarakat Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6, no. 1 (2020): 179.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Diakses 27 Februari 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf>.
- Creswell, J. W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson, 2012.
- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Eriyanto. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Entman, R. M. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51–58.
- Fauziah, F., & Tamampil, A. "Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta." *PROMEDIA (Public Relation dan Media Komunikasi)* 1, no. 1 (2015).

- Gushevinalti, G., Suminar, P., & Sunaryanto, H. "Transformasi Karakteristik Komunikasi di Era Konvergensi Media." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2020): 83–99.
- Hardian, A. "Mencermati Representasi Modal Sosial Lewat Analisis Framing Robert Entman, Sebuah Studi Program Acara Enikom di Bens Radio." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2019): 220–234.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. *Komunikasi Massa*. 2020.
- Harefa, A. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 18–21.
- Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*. London: SAGE Publications, 2006.
- Makiyah, U. N., & Qisthina, D. S. N. "Politik Representasi Identitas Perempuan dalam Media: Wacana Kritis Pemberitaan KDRT di Suara.com." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 5, no. 1 (2024): 65–84.
- Mardhiyyah, M. "Konvergensi Media (Analisis Transformasi Media Konvensional dalam Perspektif Ekonomi Kritis)." *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 15, no. 2 (2023): 129–144.
- Muhammad Arkan Muhazib and Agus Triyono. "Konstruksi Realitas Pengungsi Rohingya pada Media Kompas.com dan The Guardian." Tesis Doktorat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025. https://eprints.ums.ac.id/129364/9/Naskah_Publikasi.pdf.
- Nisa, H. "Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66.
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. "Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 di Harian Kompas.com dan Jawapos.com." *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* 12, no. 1 (2020): 11–24.
- Rahmawati, S. "Pemberitaan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Framing terhadap Republika.co.id dan Kompas.com."
- Santoso, A. B. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. "Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di Tempo.co." *Journal of New Media and Communication* 1, no. 1 (2022): 1–15.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Tertibi, Y., & Lestari, A. A. "Analisis Kemampuan Bertanggungjawab Pengidap Baby Blues Syndrome terhadap Tindakan Pembakaran Suami yang Menyebabkan Meninggal." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 4, no. 3 (2024): 268–273.

Wardhani, K. A. P. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 21–31.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Redaksi AJNN.net. Diakses pada 28 Februari 2025. <https://www.ajnn.net/redaksi.html>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN). Diakses pada 6 Maret 2025. <https://komnasperempuan.go.id>.

Zainal, A. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Fenomenologi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.



LAMPIRAN

Pengakuan YR Kepada para pemuda, dia hanya duduk di kamar mandi untuk berbincang- bincang.

"Mereka sudah lama berhubungan gelap. Karena kami kesal dengan ulah mereka maka kami menggerebeknya," ujar salah seorang pemuda kepada wartawan.

Kepala Desa Ujoeng Kuta Batee Ibrahim membenarkan kejadian tersebut. "Memang benar. Para pemuda desa telah menggerebek pasangan gelap. Sesuai tuntutan warga, mereka harus membayar denda Rp10 juta, kemudian akan dikenakan sanksi adat tanpa kecuali," tutur Ibrahim.

Pasangan selingkuh itu, menurut Ibrahim kini telah diserahkan ke Mapolsek Meurah Mulia, untuk proses hukum lebih lanjut dan demi menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

...ya pada hari Selasa (2/4), sekira pukul 20.30 WIB, keduanya terlibat adu mulut saat korban pulang ke rumah.

AS menduga suaminya pulang dari rumah istri barunya dan kembali minta cerai. Saat itu HK diam saja, namun AS yang semakin tersulut emosi mengambil parang kemudian membacok korban.

Baca Juga >

Leher Petani Aceh Barat Nyaris Putus Ditebas Pakai Parang

"Setengah jam kemudian datang Pak Keuchik, anggota Koramil dan anggota Polsek Banda Alam menjemput AS untuk diamankan, sedangkan korban sudah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Banda Alam, selanjutnya dirujuk ke RSUD Graha Bunda Idi Rayeuk," terang Rudi Purwiyanto.

Kasus penganiayaan tersebut terjadi kemarin (9/11) sekitar pukul 22.50 WIB. Bermula saat pelaku menjemput suaminya Safwan di rumah isteri mudanya di kawasan Gampong Ceubrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron.

"Setiba di rumah, pelaku dan korban terlibat cek cok. Pelaku yang kalap langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dan seketika menusuk korban di bagian perut," ungkap Kapolsek.

Briptu RDW merupakan anggota Polri asal Desa Sumberjo, Plandaan, Jombang yang berdinasi di Polres Jombang. Sedangkan istrinya, Briptu FN (28) anggota SPKT Polres Mojokerto Kota.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri menjelaskan, saat ini pihaknya fokus untuk penyembuhan Briptu RDW yang menderita luka bakar. Kini korban dirawat intensif di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto.

"Saat ini, tersangka telah diamankan di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polres Pelabuhan Belawan mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama," kata Riffi, kemarin.

Riffi menjelaskan tersangka membakar ayahnya setelah terlibat keributan. Dari pemeriksaan, dia menyebut kejadian bermula ketika korban yang merupakan ayah tersangka meminta anaknya untuk mengantar bekerja. Namun, tersangka justru marah dan menuduh ayahnya menggunakan dagangannya sehingga dagangannya tidak laku.

Anwar mengaku, tak mengetahui penyebab istrinya marah dan menganiaya dirinya. Bahkan, sebelum kejadian, tak ada keributan apapun dengan istrinya tersebut. "Memang saya pernah melarangnya untuk tidak menggunakan telepon genggam, ternyata diam-diam dia (istri-red) saya pakai juga," kata Anwar, Senin (18/4).

Baca Juga >

Cekcok Rumah Tangga Motif Suami Aniaya Istri hingga Tewas di Peukan Bada

Dikatakan Anwar, dirinya mengetahui kalau istrinya menggunakan telepon genggam, setelah mendapatkan dua unit didalam lemari baju. "Ketika saya cek tidak ada *short message service* (sms) yang mencurigakan, kemudian saya tidak mempermasalahkan itu," ungkap Anwar.

"Aksi tersebut dilihat oleh istrinya, lalu istrinya melarang sambil berteriak. Teriakan tersebut didengar oleh tetangganya, lalu salah seorang tetangga datang dan melihat korban sudah muntah-muntah," kata AKP Untung.

Melihat kejadian tersebut, lanjut AKP Untung, tetangganya langsung memberi pertolongan dengan cara meminumkan susu supaya korban memuntahkan racun yang telah ditelan.

Baca Juga

[Tersulut Api Cemburu, Seorang Pria di Aceh Utara Nekat Bakar Rumah Istrinya](#)

Setelah itu, kata AKP Untung, korban dibawa ke Puskesmas Bandar Pusaka menggunakan kendaraan pribadi tetangganya.

Mulyadi mengatakan kronologis kejadiannya bermula saat tersangka mendatangi rumah korban, dan meminta uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lantaran pelaku kini tinggal seorang diri. Kemudian terjadi cekcok antar keduanya hingga terjadi pemukulan tersebut.

“Korban mengalami luka di kepala. Saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa,” ujar Kapolsek.

“Suami Y, yakni S datang ke rumah kediamannya di Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada dan memergoki istrinya tinggal satu atap dengan lelaki lain,” kata Muhajir, Selasa (6/12).

Kemudian, diketahui Y telah melangsungkan pernikahan sirinya dengan MS pada 28 Agustus 2022 lalu, di Gampong Gle Putoh Lamno, Kabupaten Aceh Jaya.

Baca Juga >

Pembunuh Istri Dokter di Lhokseumawe
Mantan Istri Siri Suami Korban

“Menurut keterangan S, istrinya sudah tiga kali pulang ke Abdya (Kabupaten Aceh Barat Daya) ke kediamannya dan juga berhubungan badan,” ucapnya.

Bahkan, MS diketahui adalah sahabatnya sendiri. Merasa dikhianati, S melampiaskan kemarahannya dengan mengobrak abrik isi rumah Y.

Disana Kennedy disambut oleh anaknya yang meminta uang Rp 1 juta kepada dia. Namun secara tiba-tiba terdakwa Nisfa keluar dari kamar dan menghampiri Kennedy sambil mengamuk serta memaki-maki hingga memukul Kennedy pada bagian pelipis mata sebelah kiri menggunakan botol minyak kayu putih sekitar tiga kali.

Akibat pukulan tersebut, Kennedy mengalami luka lecet dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dan bengkak di pipi kiri.

Tak terima atas kejadian tersebut, Kennedy selanjutnya melaporkan ke Polresta Banda Aceh, hingga kasus tersebut saat ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Banda Aceh.***

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Aqil
2. Tempat / Tgl. Lahir : Lhokseumawe (08 Juli 2000)
Hagu teungoh Kabupaten Aceh Utara
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 180401042/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Beurawang
a. Kecamatan : Meureudu
b. Kabupaten : Pidie Jaya
c. Propinsi : Aceh
8. Email :

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat : SDN MNS Kota Tahun Lulus 2012
10. MTs/SMP/Sederajat : MTsS Jeumala Amal Tahun Lulus 2015
11. MA/SMA/Sederajat : MAS Jeumala Amal Tahun Lulus 2018
12. Diploma Tahun Lulus :

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : M. Yani
14. Nama Ibu : Rina Erfina
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Desa Beurawang
a. Kecamatan : Meureudu
b. Kabupaten : Pidie Jaya
c. Propinsi : Aceh

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 April 2025
Peneliti.


Ahmad Aqil